



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Muchtar Deluma, S.H., M.M**  
Alamat : Jalan Belibis, Rt. 000, Rw. 000, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Nama : **Bakri Idrus**  
Alamat : Jalan Rajawali II, No. 6, Rt. 000, Rw. 000, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wahyudi Jarmanto, S.H., M.Kn., Rahdityanto Regowo, S.H., Alungsyah, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum **Law Firm WASyah & Partners**, beralamat di Kinanti Building Lt. 2, Jl. Epicentrum Tengah No. 3, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020, dan memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Habloel Mawadi, S.H., M.H.**, yaitu Advokat yang tergabung dan berkantor pada **HERU WIDODO LAW Office (HWL), Legal Solution and Beyond**, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020, yang selanjutnya dalam penanganan perkara ini Para Kuasa Hukum secara bersama-sama memilih domisili hukum di Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jl. Matraman

Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 22, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eki Rasyid, S.H., Yohanes Budiman, S.H., M.H., Darpian, S.H., Ishak, S.H., Rano Karno, S.H., Tito Sulfikar, S.H., Utari Amanda, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum “**EKI RASYID & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.92, Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PY.02.1-SU/7204/KPU-KAB/I/2021 Tanggal 25 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Amran Hi. Yahya**  
 Alamat : Jalan Tantong Madayuni Nomor 18, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah
  
2. Nama : **Moh. Besar Bantilan**  
 Alamat : Jalan Gadarmun Hangkiho Nomor 09, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, Nomor Urut 03;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Moh. Juanda. S.H., Moh. Sabrang, SH., Irfan, S.H., Mansur, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Hukum

**(Legal Team) AMANAH BESAR** berkantor di Jalan Tantong Madayuni, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **40/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 (Bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 110/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2; (Bukti P-4)
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan

terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.46 WITA;
3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah: hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, dan hari ke tiga adalah hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 pukul 19:15 WIB, sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa tanggal 19 – 20 Desember 2020 jatuh pada hari libur Sabtu – Minggu, maka hitungan hari kerja ketiga sejak permohonan didaftar untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah hari Jumat, 18 Desember 2020, hari Senin, 21 Desember 2020, dan hari ketiga jatuh pada hari Selasa, 22 Desember 2020.
6. Bahwa dengan demikian, perbaikan permohonan yang disampaikan pada hari Selasa, 22 Desember 2020 masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan didaftarkan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997
2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus (Pemohon)	50.989
3.	Amran Hi Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960
	Jumlah suara sah	125.946

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 50.989 suara, atau selisih 4.971 suara

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997
2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus (Pemohon)	54.989
3.	Amran Hi Yahya dan Moh. Besar Bantilan	51.960
	Jumlah suara sah	125.946

(Berdasarkan tabel di atas seharusnya Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 54.989 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan yang ditetapkan oleh Termohon tersebut disebabkan adanya berbagai pelanggaran yang secara kualitatif terjadi dengan melibatkan kekuasaan Bupati yang saat ini menjabat dan yang mempunyai kepentingan atas pencalonan anak kandungnya : Moh. Besar Bantilan, yang menjadi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, yang meraih suara terbanyak.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 terdapat ambang batas selisih perolehan suara pengajuan permohonan perselisihan

penetapan perolehan hasil pemilihan, namun terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan ketentuan *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, maka permohonan dalam perkara *a quo* pun beralasan hukum untuk dipertimbangkan berlakunya ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 bersama-sama dengan pokok perkara, karena sebagaimana dalam Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Tolikara, dan Yapen dinyatakan Proses Rekapitulasi Cacat Hukum;
6. Bahwa permohonan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai proses rekapitulasi yang cacat hukum karena dalam terjadi berbagai pelanggaran yang melibatkan Bupati incumbent yang masih menjabat, yang anak kandungnya maju menjadi Wakil Bupati no Urut 3, yang untuk memenangkannya, didahului tindakan mengangkat dua Camat yang mempunyai hubungan darah dengan Calon Bupati yang berpasangan dengan anak kandungnya, termasuk pula pelanggaran politik uang yang merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran administratif. Meskipun dalam dalam UU No. 10 Tahun 2016 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu, namun demi mengedepankan keadilan substantif, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan :

"..... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.....dst"

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikem, terlepas dari

apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

7. Bahwa selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PliPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

8. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administratif dan pelanggaran kualitatif yang belum diselesaikan oleh lembaga yang berwenang (in casu Bawaslu) sebagaimana Pemohon ajukan dalam perkara *a quo*.

9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang menguntungkan Pasangan Calon No Urut 3 disebabkan adanya dua hal pokok sebagai berikut :

Pertama, campur tangannya Bupati Petahana yang saat ini menjabat untuk memenangkan anak kandungnya yang maju menjadi Calon Wakil Bupati dari pasangan calon yang menang, dengan cara yang disusun dan direncanakan secara matang, yakni memutasi dua camat di wilayah yang akan dijadikan kantong kemenangan pasangan calon anaknya, yang kedua camat tersebut: camat di Dampal Selatan merupakan adik kandung calon bupati dan camat Dampal Utara adik ipar calon bupati yang berpasangan dengan anaknya, dan adik ipar calon bupati.

Kedua, Camat yang ditempatkan khusus oleh Bupati Petahana untuk memenangkan anak kandungnya yang menjadi calon wakil bupati no urut 3. Kedua camat tersebut bekerja efektif menjadi mesin kemenangan di kedua kecamatan, terbukti dengan menangnya perolehan suara pasangan calon bupati no urut 3 yang Calon Bupatiya merupakan kakak kandung Camat Dampal Selatan dan kakak ipar Camat Dampal Utara. Signifikansi perolehan suara yang memengaruhi kemenangan anak bupati nampak dari perolehan suara di dua kecamatan aquo sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	01	02	03	JUMLAH
1	DAMPAL SELATAN	1,632	2,334	8,359	<b>12,325</b>
2	DAMPAL UTARA	1,292	1,828	4,430	<b>7,550</b>
3	DONDO	1,857	5,477	5,341	<b>12,675</b>
4	BASIDONDO	951	2,304	3,030	<b>6,285</b>
5	OGODEIDE	1,423	2,692	3,093	<b>7,208</b>
6	LAMPASIO	1,139	3,283	2,780	<b>7,202</b>
7	BAOLAN	4,302	18,220	13,353	<b>35,875</b>
8	GALANG	3,569	8,102	8,665	<b>20,336</b>
9	TOLITOLI UTARA	1,458	4,919	4,558	<b>10,935</b>
10	DAKO PAMEAN	1,374	1,830	2,351	<b>5,555</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18,997</b>	<b>50,989</b>	<b>55,960</b>	<b>125,946</b>

### **Pelanggaran di Kecamatan Dampal Selatan Dan Dampal Utara**

10. Bahwa pelanggaran yang dilakukan paslon No Urut 3 dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Dampal Selatan Dan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli telah terjadinya perbuatan/pelanggaran yang dilakukan oleh, dengan uraian fakta hukum sebagai berikut:
  - 10.1. Bahwa untuk memenangkan anaknya yang menjadi calon wakil Bupati No Urut 3, jauh hari sebelum tahapan pendaftaran calon, Bupati Petahana mengganti dua Camat di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara tertanggal 13 September 2019. Pergantian tersebut dilakukan untuk tujuan persiapan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tolitoli Tahun 2020.
  - 10.2. Bahwa untuk tujuan menjadikan mesin pemenang, Bupati Petahana yang memasang anak kandungnya dengan Amran Hi Yahya dan ditetapkan menjadi Paslon No Urut 3, kemudian menempatkan adik kandung Calon Bupati dari Paslon No. 3 bernama Salman, S.H., M.H. sebagai Camat Dampal Selatan, sedangkan Camat Dampal Utara ditunjuk dan ditetapkan Safruddin DG, Parebba, S.H. yang merupakan kakak ipar dari calon Bupati No urut 3. didasarkan pada Keputusan Bupati Tolitoli No. 821.31/3752.03/BKPSDM Tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan dan Pengangkatan dari dan Jabatan Administrator dilingkungan Pemerintah kabupaten Tolitoli, tertanggal 13 September 2019.
  - 10.3. Bahwa meskipun penempatan kedua camat belum memasuki masa larangan melakukan mutasi dalam UU Pemilihan Serentak, namun

tindakan tersebut begitu matang direncanakan untuk memenangkan pencalonan anak kandung Bupati, dengan cara mobilisasi kepada warga untuk memilih Paslon No. 3 dengan sikap dan tindakan yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan serentak 2020 di Kabupaten Toli-Toli. Ketidaknetralan atau keberpihakan dimaksud dibuktikan dengan tindakan Camat Dampal Selatan yang terlibat sosialisasi dengan mengarahkan warga untuk mendukung Paslon No. 3.

- 10.4. Bahwa adapun tindakan yang dilakukan Camat Dampal Utara dalam memenangkan pasangan calon anak Bupati Petahana dilakukannya dengan bersafari berkeliling rumah warga mensosialisasikan dan mengajak memilih Pasangan Calon No Urut 3. Camat yang diwajibkan bersifat netral, namun justru bertindak partisan atau memihak kepada anak bupati dengan berfoto bersama para ASN sambil berpose memegang stiker bergambar Paslon No. 3. Tindakan Camat Dampal Utara yang bersikap tidak netral dan menyalahgunakan jabatannya untuk mendukung Paslon No. 3 telah dilaporkan kepada Bawaslu sebagaimana bukti Foto dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 09/PL/PG/PROV/26.00/XI/2020, tetanggal 17 November 2020.
- 10.5. Bahwa diduga telah terjadinya intimidasi berupa ancaman yang dilakukan oleh Jusman selaku anggota DPRD Kabupaten Tolitoli yang berasal dari Partai PBB terhadap saksi Paslon No.1 saat terjadinya Pleno Rekapitulasi Hasil ditingkat Kecamatan Utara. Padahal yang bersangkutan tidak memiliki kepentingan apapun dalam forum tersebut. Anehnya Petugas PPK dalam hal ini membiarkan begitu saja yang bersangkutan masuk, tanpa adanya rintangan sedikitpun dari PPK.
- 10.6. Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah Dampal Utara Petugas TPS dalam membagi dan mendistribusikan Surat Pemanggilan/Undangan terhadap Pemilih sejumlah 3 lembar form C-Kehadiran dilakukan pada hari H, pukul 10. 00 Wita.

Semestinya pemanggilan/undangan terhadap pemilih dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) PKPU No. 18 tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.

- 10.7. Bahwa salah satu pemilih atas nama Pak Darma telah melakukan pencoblosan/pemilihan sebanyak 2 kali di TPS 1 Banagan Kecamatan Dampal Utara dan salah satu anggota KPPS selalu mendekati bilik suara, yang dengan kesengajaan, anggota KPPS tersebut mengarahkan Pemilih mendukung salah satu Paslon No Urut 3. Selain dari itu Ketua KPPS tersebut yang bernama Arman melarang atau tidak memperbolehkan memilih bernama Ibu Hasana seorang tunanetra yang merupakan orang tua dari Irma Wati M Ibrahm untuk menggunakan hak pilihnya dengan alasan telah habis waktunya yaitu pada pukul 12:40 WITA. Padahal ketika diperiksa pada tetangga sebelah mereka masih diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya pada waktu dan jam yang sama. Tindakan demikian membuktikan bahwa Ketua KPPS telah berpihak kepada salah satu Paslon, sehingga atas pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 015/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020 yang dialporkan oleh Irma Wati M Ibrahim kepada Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tertanggal 14 Desember 2020.
- 10.8. Bahwa telah terjadinya dugaan pelanggaran Netralitas ASN, dimana ASN tersebut telah berpihak dan mendukung Paslon No. 3. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari Formulir Pemberitahuan Tertulis Bawaslu tertanggal 17 Desember 2020 sebanyak 27 keterlibatan ASN yang diproses.
- 10.9. Bahwa ditingkat PPK tidak dilakukannya rekapitulasi hasil sebagaimana mestinya dan juga tidak sama sekali melibatkan saksi, khususnya saksi yang berasal dari Paslon No. 2. Tindakan ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian

Laporan Nomor. 014/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020.

- 10.10. Bahwa telah terjadinya Proses Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Dampal Selatan yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, lalu adanya perlakuan sepihak dalam proses rekapitulasi Perhitungan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati dengan tidak diinformasikannya terkait dengan pembukaan kotak suara kepada saksi Paslon No. 2, kemudian adanya pembiaran dari pihak Panwascam Dampal Selatan terkait pelanggaran berupa Pembukaan Kotak Suara yang tidak melibatkan saksi Paslon No. 2, Kotak Suara tidak diberi segel kembali setelah dibuka dan dihitung. Hal ini didasarkan pada Laporan kepada Bawaslu Nomor 032/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor 386/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, Hal: Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Rustam selaku Pelapor, tertanggal 16 Desember 2020;
- 10.11. Bahwa setidaknya telah terjadi pelanggaran di 11 Desa, Kecamatan Dampal Selatan berupa tindakan piktif yang dilakukan oleh PPK seolah-olah telah dilakukannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, padahal faktanya sama sekali tidak pernah dilakukan, sehingga Saksi dari Paslon No. 2 tidak membubuhkan tanda tangannya pada form Model D. Hasil Kecamatan-kwk Halaman 1. Bahwa telah terjadinya pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Bupati kepada warga yang diduga guna kepentingan Paslon No 3, agar warga memilih Paslon No.3. Sebab Bupati tersebut merupakan orang tua dari Calon Wakil Bupati No. 3. Karenanya perbuatan tersebut telah dilakukan penyampaian Keberatan/Protes kepada Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan No.005/B/tkp-MBDB/XII/2020, tertanggal 24 November 2020, hanya saja penyampaian Keberatan dimaksud hingga saat ini belum

dijawab oleh Bawaslu, sehingga Bupati tetap menyalurkan bantuan Sosial Tunai kepada warga;

- 10.12. Bahwa telah terjadinya permasalahan diseluruh TPS Kecamatan Dampal Selatan yaitu berupa kelebihan surat suara disetiap TPS yang itu patut diduga kelebihan tersebut telah menguntungkan Paslon No. 3. Setelah mengetahui permasalahan diseluruh TPS di Dampal Selatan, lebih lanjut Saksi Paslon No. 2 pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan menyampaikan keberatan kepada KPU terhadap semua persoalan yang terjadi dengan Catatan Kejadian Khusus dengan form Model D atas nama Rustam dan Angga Budiman;
- 10.13. Bahwa lebih lanjut pula telah terjadinya permasalahan diseluruh TPS Kecamatan Dampal Utara yaitu berupa kelebihan surat suara disetiap TPS yang itu patut diduga kelebihan tersebut telah menguntungkan Paslon No. 3. Setelah mengetahui permasalahan tersebut, lebih lanjut Saksi Paslon No. 2 melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Tolitoli didasarkan pada Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020 yang dilakukan oleh Raimond Permana Kolondam, tertanggal 13 Desember 2020.
- 10.14. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten KPU, tidak membacakan laporan keberatan yang disampaikan oleh saksi Paslon No. 2 sebagaimana termuat dalam Form D. Kejadian Khusus karena hal ini telah nyata merupakan bentuk pelanggaran prosedur oleh KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i PKPU No. 19 Tahun 2020;
- 10.15. Bahwa PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ataupun PKPU. Sebab terkait dengan kelebihan suara yang itu tidak sesuai dengan jumlah DPT dan suara yang sah serta PPK tidak juga memberikan daftar hadir kepada saksi Paslon No. 2, karenanya saksi Paslon No. 2 tidak membubuhkan tandatangannya pada form Model D Hasil Kecamatan-KWK, berupa Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 diantaranya Balora, Bampapula, Banagan, Kabinuang, Malambigu, Ogolali, Ogotua, Simatang Tanjung, Stadong, Tompoh dan Kelurahan Simatang Utara;

- 10.16. Bahwa rangkaian pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara tersebut terbukti signifikan memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Anak Bupati No Urut 3, yang kedua camatnya adalah adik kandung dan kakak ipar calon Bupati No Urut 3, sebagaimana konfigurasi perolehan suara berikut:

NO	KECAMATAN	01	02	03	JUMLAH
1	DAMPAL SELATAN	1,632	2,334	8,359	12,325
2	DAMPAL UTARA	1,292	1,828	4,430	7,550
	Jumlah	2,924	4,162	12,789	19,875

- 10.17. Bahwa perbandingan perolehan suara Paslon No 3 di dua kecamatan sebanyak 12.789 suara dengan perolehan suara Pemohon (No Urut 2) sebanyak 4.162 suara, terbukti signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon dalam pemilihan serentak mengingat selisih total perolehan suara di secara keseluruhan tingkat kabupaten antara Pemohon yang berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 50.989 suara dengan Paslon anak Bupati yang memperoleh sebanyak 55.960 suara hanya selisih = 4.971 suara.

- 10.18. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang melibatkan jajaran kekuasaan, dari mulai Bupati Petahana, kedua Camat Dampal Selatan dan Dampal Utara, serta para ASN di dua kecamatan tersebut, yang menguntungkan pasangan No Urut 3, yang oleh ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 secara tegas dilarang, sedangkan rangkaian pelanggaran-pelanggaran tersebut signifikan memengaruhi kemenangan pasangan calon anak bupati yang secara struktural mempunyai hubungan keluarga dengan kedua camat dimaksud dan mempunyai hubungan dengan Bupati Toli-Toli yang sedang

menjabat, yang mencederai kemurnian demokrasi yang beralasan hukum untuk dikoreksi dengan mengulang penyelenggaraan pemungutan suara tanpa didahului maupun diikuti tindakan para pemegang kekuasaan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon yang ada hubungan kedekatan dan hubungan keluarga.

11. Bahwa selain itu, Pemohon sampaikan pula rangkaian pelanggaran yang terjadi di kecamatan-kecamatan lain yang signifikan pula mempengaruhi keterpilihan pasangan calon no Urut 3 sebagai berikut :

11.1 Pelanggaran yang dilakukan Termohon di KECAMATAN GALANG, dengan cara, Termohon merubah angka pada perhitungan model D – Hasil di 3 Desa yakni, Desa Lalos, Desa Kalangkangan dan Desa Tinigi, Kecamatan Galang dan PPK tidak memberikan hasil Evaluasi Model D Hasil Kecamatan KWK (Rekapitulasi tingkat TPS). PPK menolak menandatangani form Model D kejadian khusus/keberatan kecamatan-KWK, lalu kemudian terjadinya coretan pada jumlah akhir rekapitulasi tingkat kecamatan tanpa merenvoai (paraf) coretan tersebut, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 016/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020.

11.2 Bahwa untuk memenangkan Pasangan Calon No Urut 3, partai Nasdem selaku partai pengusung paslon tersebut melakukan tindakan politik uang yang dikemas dengan Beasiswa Pendidikan sejumlah Rp. 450.000, yang dilakukan di wilayah di KECAMATAN DAKOPAMEAN. Tindakan melakukan pemberian beasiswa dengan pamrih agar para penerima dan keluarganya memilih Pasangan Calon Anak Bupati merupakan pelanggaran serius yang memengaruhi keterpilihan pasangan calon dan telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 019/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020. Pelanggaran tersebut signifikan memengaruhi kemenangan pasangan calon No Urut 3, sebagaimana tabulasi perolehan suara sebagai berikut :

KECAMATAN	01	02	03	JUMLAH
DAKO PAMEAN	1,374	1,830	2,351	5,555

- 11.3 Bahwa pada saat berlangsung Rapat Pleno Terbuka perhitungan hasil di PPK kecamatan Galang, dimana anggota PPK merubah hasil perolehan (C Hasil) di tiga desa, yakni, desa Lalos, desa Kalangkangan dan desa Tinigi, sehingga yang semula D hasil agak sulit untuk disamakan penjumlahannya, namun karena dengan merubah c hasil di tiga desa tersebut maka ketemulah angka perhitungan D hasil di kecamatan galang, karena perhitungan di kec Galang menggunakan Sirekap, sehingga dalam memasukkan angka maka system akan menolak, (Bukti, C hasil desa Lalos, Desa Tinigi, dan Desa kalangkangan dan D hasil kecamatan Galang).
- 11.4 Bahwa karena adanya perubahan dari C Hasil di tiga desa tersebut maka selaku saksi 02 tidak menandatangani Rekapitulasi C hasil dan Rekapitulasi D hasil yang telah dirubah tersebut. Atas pelanggaran tersebut, saksi 02 telah memasukan Laporan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Tolitoli (dengan nomor 381/K.ST-13/PM.06.021/XII/2020 tentang Undangan Klarifikasi) dan bukti rekaman video yang berkaitan dengan kejadian Rapat Pleno Terbuka di Kecamatan Galang.
- 11.5 Bahwa pelanggaran di Kecamatan Ogodede, dari 11 desa terdapat 6 desa dengan jumlah 8 TPS, dimana telah terjadinya selisih antara jumlah surat suara dengan Daftar Hadir Pemilih, sebagaimana terjadi di TPS 1 Desa Pulias terjadi selisih suara antara suara yang memilih dengan daftar hadir sebanyak 51 suara, demikian pula di TPS 2 desa Bilo malah daftar hadirnya tidak ada, sehingga tidak terdeteksi berapa jumlah pemilih yang mengguakan hak pilih. Bgitu juga di TPS desa kamalu, Daftar hadir untuk pemilih tidak dimasukan dalam kotak suara, namun dibawa oleh Ketua KPPS. Berbagai pelanggaran tersbut diatas terjadi lebih di 50% TPS yang ada di Kecamatan Ogodede, sehingga saksi Paslon 2, dalam rekapitulasi tingkat kecamatan tidak membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu kabupaten Tolitoli;

11.6 Bahwa Pelanggaran di Kecamatan Dondo, terjadi di Desa Pangkum TPS 1, dimana surat suara sah 315 dan suara tidak sah 1, sehingga total suara 316 suara, namun jumlah orang yang terdaftar dalam daftar hadir hanya 203 orang, karenanya terdapat selishi 113 suara siluman yang tidak ada dalam daftar hadir, tapi suaranya ada dalam koatak suara. Berdasarkan bukti bukti yang ada telah terjadinya selish lebih dari 50% suara, dimana suara siluman yang dimaksud banyak terjadi. Hal ini didapati dari rekapitulasi suara yang dilakukan di tingkat kecamatan, sehingga saksi paslon 2 menolak membubuhkan tandatangani berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan dan telah juga melaporkan kejadian ini ke Bawaslu Kabupaten tolitoli;

Atas dasar uraian dalil-dalil permohonan dalam pokok permohonan diatas, disertai alat bukti pendukung terbukti menurut hukum, bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak yang ditetapkan Termohon disebabkan berbagai pelanggaran yang secara kualitatif terjadi dengan melibatkan kekuasaan Bupati yang saat ini menjabat dan yang mempunyai kepentingan atas pencalonan anak kandungnya : Moh. Besar Bantilan, yang menjadi Calon Wakil Bupati No Urut 3, yang meraih suara terbanyak, yang secara khusus terjadi di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, yang menurut penalaran yang wajar berhubungan erat dengan kemenangan pasangan calon calon anak Bupati Petahana, akibat kedua camat di Dampal Selatan merupakan adik kandung calon bupati dan camat Dampal Utara adik ipar calon bupati yang berpasangan dengan anaknya, dan adik ipar calon bupati, yang terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar demi menjaga kemurnian demokras, mengoreksi hasil pemilihan dengan memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang penyelenggaraan pemungutan suara di Kecamatan Dampal Selatan, Kecamatan Dampal Utara, Kecamatan Galang, Kecamatan Dakopamean, Kecamatan Ogodede dan Kecamatan Dondo

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 23.46 WITA, sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, Kecamatan Galang, Kecamatan Dakopamean, Kecamatan Ogodede dan Kecamatan Dondo;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasil pemungutan suara ulang paling lambat 30 hari sejak putusan ini.
5. Memerintahkan KPU RI dan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi atas pelaksanaan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 80, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 23.46 Wita.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Pemohon berupa KTP atas nama

- MUCHTAR DELUMA, SH., M.M. dan BAKRI IDRUS.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 107/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020 beserta lampirannya tertanggal 23 September 2020.
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 110/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 beserta lampirannya dengan Nomor Urut 2, tertanggal 24 September 2020.
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Dokumen Akta berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama Salman, tertanggal 24 Mei 1999 dan Ijazah atas nama Amran Hi Yahya, tertanggal 25 April 1989.
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Dokumen Akta berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Sapruddin, tertanggal 12 Mei 1981 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriyanti Dg Parebba serta Kartu Tanda Penduduk.
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 821.31/3752.03/BKPSDM tentang pengangkatan kembali/Pengukuhan dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator dilingkungan pemerintah Ka.Tolitoli Tertanggal 13 september 2019.
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-3048/KASN/10/2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN A.N Sdr. Sapruddin Dg Parebba (NIP: 196410052003121004), tertanggal 13 Oktober2020.
  9. Bukti P-8a : Foto (Berpose 3 Jari dan memegang Stiker PASLON Nomor urut 3, bersama Staff Kecamatan Dampal Utara dengan menggunakan seragam lengkap ASN/PNS);
  10. Bukti P-8b : Foto ketidaknetralan ASN dengan cara mendukung Pasangan Calon Nomor Urut. 3.  
Foto para Kepala Desa dalam Group WA “ KHE-KHI Baolan” yang mana dalam group tersebut merupakan group berkumpulnya para PNS.  
Bahwa telah terjadinya ketidaknetralan ASN/PNS dalam group WA “KHE-KHI Baolan” yang mana dalam group tersebut merupakan group berkumpulnya para PNS.
  11. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Serentak 2020 Kabupaten Tolitoli, tertanggal 17 Desember 2020.
  12. Bukti P-9a : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Tertulis Bawaslu Kab.Tolitoli, tertanggal 17 desember 2020 pada lembar ke-2 angka 10.

13. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian Laporan Kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor: 09/PL/PG/PROV/26.00/XI/2020, tertanggal 17 November 2020.
14. Bukti P-11 : Fotokopi Berupa Foto saat terjadinya Pleno rekapitalasi hasil di kecamatan Dampal Utara.
15. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian Laporan Kepada Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan Nomor: 015/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, tertanggal 14 desember 2020.
16. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Tertulis Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tertanggal 17 desember 2020.
17. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020 Tertanggal 14 Desember 2020.
18. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab.Tolitoli Nomor: 386/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, Hal: Undangan klarifikasi yang di tujukan kepada Saudara Rustam tertanggal 16 desember 2020.
19. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dampal Selatan, Desa Soni dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
20. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dampal Selatan, Desa Dongko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
21. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dampal Selatan, Desa Mimbala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
22. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dampal Selatan, Desa Puse dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
23. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dampal Selatan, Desa Lampe dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
24. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dampal Selatan, Desa Lemba Harapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
25. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dampal Selatan, Desa Simuntu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
26. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dampal Selatan, Desa Kombo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
27. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dampal Selatan, Desa Paddumpu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
28. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dampal Selatan, Desa Pallakwe dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
29. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dampal Selatan, Desa Bangkir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
30. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Kampanye pemenangan "MD\_BARU" Kabupaten Tolitoli dengan Nomor: 005/B/TKP/MDB/XII/2020, Perihal:Penyampaian keberatan/protes yang di tujukan kepada Bawaslu Kab.Tolitoli tertanggal 24 November 2020.
31. Bukti P-28 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Abbajareng, Kec. Dampal Selatan.
32. Bukti P-28a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Abbajareng, Kec. Dampal Selatan.
33. Bukti P-29 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Soni, Kec. Dampal Selatan.
34. Bukti P-29a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Soni, Kec. Dampal Selatan.
35. Bukti P-29b : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 03 Soni, Kec. Dampal Selatan.
36. Bukti P-29c : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 04 Soni, Kec. Dampal Selatan.
37. Bukti P-29d : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 05 Soni, Kec. Dampal Selatan.
38. Bukti P-29e : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 06 Soni, Kec. Dampal Selatan.
39. Bukti P-30 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Dongko, Kec. Dampal Selatan.
40. Bukti P-30a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Dongko, Kec. Dampal Selatan.
41. Bukti P-30b : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 03 Dongko, Kec. Dampal Selatan.
42. Bukti P-31 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Mimbala, Kec. Dampal Selatan.
43. Bukti P-31a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Mimbala, Kec. Dampal Selatan.
44. Bukti P-32 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Lembah Harapan, Kec. Dampal Selatan.
45. Bukti P-32a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Lembah Harapan, Kec. Dampal Selatan.
46. Bukti P-33 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Simuntu, Kec. Dampal Selatan.
47. Bukti P-33a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Simuntu, Kec. Dampal Selatan.
48. Bukti P-34 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Kombo, Kec. Dampal Selatan.
49. Bukti P-34a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Kombo, Kec. Dampal Selatan.
50. Bukti P-34b : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 03 Kombo, Kec. Dampal Selatan.
51. Bukti P-34c : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 04 Kombo, Kec. Dampal Selatan.
52. Bukti P-34d : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 05 Kombo, Kec. Dampal Selatan.
53. Bukti P-35 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Paddumpu, Kec. Dampal Selatan.
54. Bukti P-35a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Paddumpu, Kec. Dampal Selatan.
55. Bukti P-35b : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 03 Paddumpu, Kec. Dampal Selatan.
56. Bukti P-35c : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 04 Paddumpu, Kec. Dampal Selatan.
57. Bukti P-36 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Pallakawe, Kec. Dampal Selatan.
58. Bukti P-36a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Pallakawe, Kec. Dampal Selatan
59. Bukti P-37 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Bangkir, Kec. Dampal Selatan.
60. Bukti P-37a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Bangkir, Kec. Dampal Selatan.
61. Bukti P-37b : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 03 Bangkir, Kec. Dampal Selatan.
62. Bukti P-37c : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 04 Bangkir, Kec. Dampal Selatan.
63. Bukti P-37d : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 05 Bangkir, Kec. Dampal Selatan.
64. Bukti P-37e : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 06 Bangkir, Kec. Dampal Selatan.
65. Bukti P-37f : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 07 Bangkir, Kec. Dampal Selatan.
66. Bukti P-38 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dengan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan berdasarkan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK
67. Bukti P-39 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Balaroa, Kec. Dampal Utara.
68. Bukti P-39a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Balaroa, Kec. Dampal Utara.
69. Bukti P-40 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Bambapula, Kec. Dampal Utara.
70. Bukti P-40a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Bambapula, Kec. Dampal Utara.
71. Bukti P-40b : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 03 Bambapula, Kec. Dampal Utara.
72. Bukti P-40c : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 04 Bambapula, Kec. Dampal Utara.
73. Bukti P-41 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Banagan, Kec. Dampal Utara.
74. Bukti P-41a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Banagan, Kec. Dampal Utara.
75. Bukti P-42 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Kabinuang, Kec. Dampal Utara.
76. Bukti P-42a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Kabinuang, Kec. Dampal Utara.
77. Bukti P-42b : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 03 Kabinuang, Kec. Dampal Utara.
78. Bukti P-43 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Malambigu, Kec. Dampal Utara.
79. Bukti P-43a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Malambigu, Kec. Dampal Utara.
80. Bukti P-44 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Ogolali, Kec. Dampal Utara.
81. Bukti P-44a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Ogolali, Kec. Dampal Utara.
82. Bukti P-45 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Ogotua, Kec. Dampal Utara.
83. Bukti P-45a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Ogotua, Kec. Dampal Utara.
84. Bukti P-45b : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 03 Ogotua, Kec. Dampal Utara.
85. Bukti P-45c : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 04 Ogotua, Kec. Dampal Utara.
86. Bukti P-45d : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 05 Ogotua, Kec. Dampal Utara.
87. Bukti P-45e : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 06 Ogotua, Kec. Dampal Utara.
88. Bukti P-45f : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 07 Ogotua, Kec. Dampal Utara.
89. Bukti P-45g : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 08 Ogotua, Kec. Dampal Utara.
90. Bukti P-46 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Sese, Kec. Dampal Utara.
91. Bukti P-46a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Sese, Kec. Dampal Utara.
92. Bukti P-47 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Simatang Tanjung, Kec. Dampal Utara.
93. Bukti P-47a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Simatang Tanjung, Kec. Dampal Utara.
94. Bukti P-48 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Stadong, Kec. Dampal Utara.
95. Bukti P-48a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Stadong, Kec. Dampal Utara.
96. Bukti P-49 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Tompoh, Kec. Dampal Utara.
97. Bukti P-49a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Tompoh, Kec. Dampal Utara.
98. Bukti P-50 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 01 Simatang Utara, Kec. Dampal Utara.
99. Bukti P-50a : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK) di TPS 02 Simatang Utara, Kec. Dampal Utara.
100. Bukti P-51 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, tertanggal 13 Desember 2020.
101. Bukti P-52 : Keterangan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut. 2 atas nama: Moh. Fahrul Rasjid berupa Video.
102. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Kecamatan Dampal Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK.
103. Bukti P-54 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Desa Balaroo, Kecamatan Dampal Utara, Kab. Tolitoli.
104. Bukti P-55 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kab. Tolitoli.
105. Bukti P-56 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kab. Tolitoli.
106. Bukti P-57 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Desa Kabinuang, Kecamatan Dampal Utara, Kab. Tolitoli.
107. Bukti P-58 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Desa Malambigu, Kecamatan Dampal Utara, Kab. Tolitoli.
108. Bukti P-59 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Desa Ogolali, Kecamatan Dampal Utara, Kab. Tolitoli.
109. Bukti P-60 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kab. Tolitoli.
110. Bukti P-61 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Desa Sese, Kecamatan Dampal Utara, Kab. Tolitoli.

111. Bukti P-62 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Desa Simatang Tanjung, Kecamatan Dampal Utara, Kab. Tolitoli.
112. Bukti P-63 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Desa Stadong, Kecamatan Dampal Utara, Kab. Tolitoli.
113. Bukti P-64 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Desa Tompoh, Kecamatan Dampal Utara, Kab. Tolitoli.
114. Bukti P-65 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Desa Simatang Utara, Kecamatan Dampal Utara, Kab. Tolitoli.
115. Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kecamatan Galang.
116. Bukti P-67 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan – KWK Desa Lalos, Desa Kalangkangan dan Desa Tinigi Kec. Galang, Kabupaten Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah.
117. Bukti P-68 : Fotokopi Form Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK.
118. Bukti P-69 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 016/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020.
119. Bukti P-70 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020.
120. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan dari orang tua penerima tertanggal 8 Januari 2021 dan daftar siswa/i penerima, tertanggal 8 Desember 2020 serta surat pernyataan dari pihak sekolah terkait pencairannya tertanggal 8 Januari 2021.
121. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK di Kecamatan Galang, Desa Lalos TPS: 1, TPS: 02, TPS: 003, TPS: 04, dan TPS: 05.
122. Bukti P-72a : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Lalos, TPS: 02
123. Bukti P-72b : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Lalos, TPS: 03
124. Bukti P-72c : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Lalos, TPS: 04
125. Bukti P-72d : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Lalos, TPS: 05
126. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Kalangkangan TPS: 01, TPS: 02, TPS:03, TPS: 04, TPS: 05, TPS: 06, TPS: 07 dan TPS: 08
127. Bukti P-73a : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Kalangkangan TPS: 02
128. Bukti P-73b : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Kalangkangan TPS: 03
129. Bukti P-73c : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK di

- Kecamatan Galang, Desa Kalangkangan TPS: 04;
130. Bukti P-73d : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Kalangkangan TPS: 05;
131. Bukti P-73e : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Kalangkangan TPS: 06;
132. Bukti P-73f : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Kalangkangan TPS: 07;
133. Bukti P-73g : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Kalangkangan TPS: 08;
134. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Tinigi TPS: 01, TPS: 02, TPS: 03, TPS: 04, TPS: 05, TPS: 06, TPS: 07, TPS: 08, TPS: 09 dan TPS: 10
135. Bukti P-74a : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Tinigi TPS: 02;
136. Bukti P-74b : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Tinigi TPS: 03;
137. Bukti P-74c : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Tinigi TPS: 04;
138. Bukti P-74d : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Tinigi TPS: 05;
139. Bukti P-74e : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Tinigi TPS: 06
140. Bukti P-74f : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Tinigi TPS: 07;
141. Bukti P-74g : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Tinigi TPS: 08;
142. Bukti P-74h : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Tinigi TPS: 09;
143. Bukti P-74i : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK diKecamatan Galang, Desa Tinigi TPS: 10;
144. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 381/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, Hal: Undangan Klarifikasi, tertanggal 16 Desember 2020 dan Surat Bawaslu terkait Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan No. Register: 031/Reg/LP/Kab/26.10/XII/2020, tertanggal 20 Desember 2020, disertai dengan Rekaman Video.
145. Bukti P-75a : Dokumentasi Rekaman Video Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Galang, Saksi mandat Paslon No. 2 meminta form D.Kehadiran di semua TPS dalam 14 Desa se Kecamatan Galang, tetapi tidak diberikan oleh KPPS, sehingga pada saat pleno tingkat Kecamatan saksi Paslon membuat catatan kejadian khusus atas tidak diberikannya D.Kehadiran tersebut.
146. Bukti P-76 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, tertanggal 13 Desember 2020, sebagaimana diregister oleh Bawaslu kabupaten Tolitoli dengan Nomor

- 029/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 20 Desember 2020.
147. Bukti P-77 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Formulir Model D. Kejadian Khusus yang dilaporkan oleh Sulastomo A.K Datoeintan sebagai Saksi Paslon Nomor Urut 2 di kecamatan Dondo, tertanggal 12-12-2020; Surat Bawaslu Nomor: 009/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020 tentang Tanda Bukti Penyampaian laporan, tertanggal 13 Desember 2020.
148. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model A-5KWK, Undangan Pindah Memilih yang diberikan kepada pemilih diduga bukanlah Undangan A-5 resmi, melainkan hasil scanner kemudian di print yang dilakukan oleh petugas KPPS.
149. Bukti P-79 : Fotokopi Dokumentasi Rekaman Video Pembukaan Kotak Suara di Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolitoli tanggal 24 Januari 2021.
150. Bukti P-80 : Dokumentasi Rekaman Video terdapat keterlibatan Kepala Desa Pangkung dan Kepala Desa Salumbia mendampingi kandidat Paslon Nomor 3 bersosialisasi mendukung Paslon Nomor 3.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan pada tanggal 8 Februari 2021, sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 8 ayat (3) angka 4 yang menyebutkan bahwa: “alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon” Artinya alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan semestinya adalah mengenai

kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon, sementara dalil-dalil permohonan pemohon adalah terkait sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli. Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

- 2) Bahwa mencermati materi dan isi Permohonan Pemohon Aquo, sepanjang dalil-dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka ke 3 s/d angka ke 11 (vide hal 6 - 11), menurut termohon hal-hal yang didalilkan oleh pemohon tersebut merupakan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli. Persoalan-persoalan tersebut, juga telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada waktu tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2020, sebelum memasuki tahapan Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan pada Mahkamah Konstitusi. oleh karena itu sudah sepatutnya dinyatakan terhadap permohonan pemohon, Mahkamah menyatakan tidak wenang mengadili, sebab terhadap persoalan-persoalan yang didalilkan Bawaslu telah memeriksa dan memutus serta tidak mengabaikan. (Bukti: T-1, T-2, T-3 dan T-4) ;
- 3) Bahwa demikian pula dalil Pemohon pada ( angka ke – 6, 7 dan 8 hal.7 - 8 ) adalah tidak benar, argumentasi Pemohon bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran yang melibatkan Bupati incumbent yang masih menjabat dengan alasan adanya pengangkatan dua Camat yang masih ada hubungan darah dengan Calon Bupati yang berpasangan dengan anak kandungnnya serta pelanggaran politik uang. Argumentasi dan dalil Pemohon ini, jikapun ditemukan Pemohon - Quod Non, dalam tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada serentak Tolitoli tahun 2020, maka penanganan hal tersebut adalah

sepenuhnya merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi; (Bukti : T-1, T-2, T-3 dan T-4);

Bahwa adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/ 2019 tanggal 27 Juni, tidak dapat diterapkan pada Permohonan Pemohon Aquo, oleh karena Bawaslu Kab. Tolitoli telah merespon dan menanganinya, memutuskan setiap laporan dugaan pelanggaran administrasi;

- 4) Bahwa demikian pula seluruh uraian Pemohon pada Permohonan (angka ke- 10.3, 10.4, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, dan angka ke-11.2 hal. 9 --16 dijelaskan Termohon pada uraian Jawaban Pokok Permohonan) adalah tidak benar serta merupakan kewenangan Bawaslu dan telah diselesaikan pada tingkat pemeriksaan Bawaslu; (Bukti: T-1, T-2, T-3 dan T-4)
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang- undangan;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolitoli yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, serta Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK, adalah sebagai berikut: (Bukti : T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA ( PROSENTASE )
---------	---------------------	--------------------------------

1	Abdul Rahman H.Budding dan Moh. Faisal Bantilan	18.997 (15,5 %)
2	H. Muchtar Deluma,SH.MM Bakri Idrus, Apt.,MM	50.989 ( 40,3 %)
3	Amran H. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55. 960 ( 44,2 % )
<b>Total Suara Sah</b>		<b>125.946 ( 100 % )</b>

- 2) Bahwa dari Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli sebagaimana tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat terdapat selisih Hasil Perolehan Suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sebanyak : 55.960 Suara ( 44,2 % ) dikurangi dengan 50.989 Suara ( 40,3 % ) sama dengan 4971 Suara (3,9%);
- 3) Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan Tolitoli (DAK 2), jumlah Penduduk Kabupaten Tolitoli pada Pilkada Serentak tahun 2020 berjumlah : 219.717 Jiwa, dengan demikian menurut Pasal 158 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang – Undang Jo lampiran V (lima) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, telah terdapat selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 diatas 2 ( dua ) persen. (Kabupaten / Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa maka pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon) Sehingga dengan demikian Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* (Bukti T-10):

Bahwa Sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Pilkada Kab. Tolitoli tahun 2015 Nomor 55 / PHP.BUP-XIV / 2016 yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

“ Bahwa dengan melaksanakan pasal 158 UU 8/ 2015 dan Pasal 6 PMK 1- 5/ 2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/ 2015 dan Pasal 6 PMK 1- 5/ 2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan bertanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan. Bahwa jumlah penduduk diwilayah Kabupaten Tolitoli berdasarkan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) adalah berjumlah 208.588 jiwa dengan demikian berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8 /2015 dan pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 %. Bahwa perolehan suara Termohon adalah sebanyak 31.833 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 39.463 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 7.630 terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal UU 8/2015 dan pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Tolitoli adalah 208.588 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 31.833 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 39.463 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 39.463 = 789$  suara;

- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 39.463 suara – 31.833 suara = 7.630 suara (19.33%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/ 2015 dan Pasal 6 PMK 1- 5/ 2015;”
- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No.10/ 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK No.6/2020 permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.46 Wita Dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.46 wita sampai dengan Tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.46 Wita;
- 3) Bahwa permohonan Pemohon di ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 19.15 Wib;
- 4) Bahwa perbaikan permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 21.58 Wib;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- 1) Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa mencermati permohonan Pemohon maka jelas terlihat bahwa Pemohon telah mencampur adukkan

dalil – dalil konstitusional sepanjang menyangkut persyaratan permohonan Aquo, dengan asumsi-asumsi dan hitungan-hitungan yang tidak berdasar secara hukum dan tidak dapat dibuktikan secara fakta hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli;

- 2) Bahwa Pemohon secara serta merta beranggapan dan menyimpulkan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan yang ditetapkan oleh Termohon disebabkan adanya pelanggaran kualitatif karena Calon Wakil Bupati pasangan No.3 (Moh. Besar Bantilan) adalah anak dari Bupati Kab. Tolitoli yang saat ini sedang menjabat . Dalil Pemohon Aquo (vide : angka ke -3 Hal.6) tidak didasari ataupun tanpa pembuktian hukum yang terang dan nyata. Argumentasi dan dalil Pemohon tergolong *Obscuur Libel* ;
- 3) Bahwa permohonan pemohon tidak dibuat secara teliti dan cermat, serta tidak mengurai secara terperinci penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon berdasar fakta dan sumber data yang jelas, melainkan hanya mengurai proses-proses dalam Pilkada Tolitoli yang sebenarnya merupakan kewenangan Bawaslu dan kesemuanya telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli. Sehingga menurut Termohon, Permohonan Pemohon menyalahi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, Pasal 8 ayat (3) angka 4 yang menyebutkan bahwa: *“alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon”*

Oleh Karena itu menurut Termohon, Permohonan adalah Kabur (***Obscuur Libel***) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 4) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, Pasal 8 ayat (3) angka 5 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon*" Sementara dalam permohonan pemohon tidak ada tuntutan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, meskipun dalam dalil permohonan pemohon telah disebutkan pada angka 2 Pokok permohonan Pemohon, sehingga menurut Termohon antara dalil permohonan/posita dan tuntutan/petitum tidak sinkron, selain itu pada Petitum angka 2 (dua), pada pokoknya Pemohon meminta pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, hanya pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, sementara pada petitum angka 4 (empat), meminta pengulangan atau PSU di 6 (enam) kecamatan termasuk di dalamnya 2 (dua kecamatan) yang diminta dibatalkan. Oleh karena itu menurut termohon bahwa Petitum pemohon tidak sinkron satu sama lain, termasuk dengan dalil permohonan, sehingga permohonan Pemohon kabur (***Obscuur Libel***);
- 5) Bahwa Termohon menolak dalil – dalil yang dikemukakan Pemohon (vide angka ke- 4.5.6.7 dan 8 hal.6 s/d 8), karena Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PHP.BUP-XV / 2017 dan No. 52 /PHP.BUP-XV/ 2017 tidak serta merta dapat diterapkan

pada Sengketa Aquo, oleh karena tidak terdapat kesamaan secara formil maupun materiil dari Permohonan Pemohon untuk menggunakan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai referensi yurisprudensi pada Permohonan Pemohon. Selain itu secara prinsip berkenaan dengan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 maka Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada ketentuan yang secara "*expressis verbis*", digariskan dalam Undang – Undang Pilkada;

- 6) Bahwa dalil dan argumentasi Permohonan Pemohon (pada angka ke - 9 Hal 8 ) adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana peranan Camat pada Kecamatan Dampal Selatan dan Kecamatan Dampal Utara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut (3) pada kedua Kecamatan tersebut, serta pada TPS mana saja Kedua Camat tersebut telah mempengaruhi signifikansi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut (3). Pemohon hanya mengeneralisasi asumsi pengangkatan Camat pada Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, telah menjadi mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut (3) padahal dapat terlihat secara nyata dari hasil pleno rekapitulasi perolehan suara pada tingkat PPK Kecamatan Dampal Selatan dan Rekapitulasi Perolehan suara pada tingkat Kabupaten bahwa perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Dampal Selatan berjumlah : **2.334** cukup signifikan jika mengingat bahwa Kec. Dampal Selatan merupakan basis pemenangan Pasangan Calon Nomor urut (3) karena Calon Bupati Nomor Urut ( 3 ) Kelahiran Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan dan selalu menjadi Wakil Legislatif (Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli ) dari Dapil tersebut;
- 7) Bahwa Permohonan Pemohon pada ( angka ke – 10.5 hal.10 ) juga kabur dan tidak jelas (*Obscuur*) tentang "dugaan" adanya intimidasi berupa ancaman yang dilakukan oleh Jusman ( anggota DPRD Kab. Tolitoli ) terhadap saksi Paslon No.1 pada

saat pleno rekapitulasi tingkat Kec. Dampal Utara. Dalil permohonan ini menjadi Obscur ( kabur dan tidak jelas ) karena Pemohon hanya “menduga” adanya intimidasi dan tidak dapat menguraikan secara detail dan rinci bagaimana bentuk intimidasi tersebut;

- 8) Bahwa demikian pula dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke- 10.6 dan 10.7 hal 10) telah dimuat dalam Keputusan Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor 0458/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020. Dengan Kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Bukti : T-1, T-11, dan T-12);
- 9) Bahwa demikian juga argumentasi dan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada (angka ke- 10.11 hal. 12) adalah “ obscur “ dan kontradiktif, karena selain menguraikan tentang pelanggaran di 11 Desa Kec. Dampal Selatan berupa tindakan fiktif PPK seolah telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara setiap Desa –*Quod Non-*, juga menguraikan tentang Bantuan Sosial Tunai ( BST ) oleh Bupati pada warga yang “diduga” untuk kepentingan Paslon Nomor urut 3, adalah uraian yang kontradiktif dan rancu serta mengandung makna obscur ataupun kabur dan tidak jelas sebagai suatu kesatuan dalil ataupun argumentasi dalam permohonan (Bukti : T-13);
- 10) Bahwa demikian pula dalil Permohonan pada (angka ke -10.12 hal. 12) yang diuraikan Pemohon sebagai “dugaan” telah terjadi permasalahan diseluruh TPS Kec. Dampal Selatan berupa kelebihan surat suara disetiap TPS, adalah dalil yang tidak benar dan “obscur”, karena Pemohon tidak dapat merinci secara detail seberapa besar kelebihan surat suara pada setiap TPS tersebut ; (Bukti : T-13);
- 11) Bahwa demikian pula dalil Permohonan pada ( angka ke -10.13 hal. 12) yang diuraikan Pemohon sebagai “dugaan” telah terjadi permasalahan diseluruh TPS Kec. Dampal Utara, berupa kelebihan surat suara disetiap TPS pada Kec. Dampal Utara,

- yang menguntungkan Paslon Nomor 3, adalah dalil yang tidak benar dan kabur “obscuur”, karena Pemohon hanya menduga-duga dan tidak dapat merinci secara detail seberapa besar kelebihan surat suara pada setiap TPS tersebut (Bukti : T-1);
- 12) Bahwa secara tegas Termohon menolak dalil pada pokok permohonan pemohon pada angka 10.14, hal 10-11 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa termohon telah melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 19 tahun 2020 karena tidak membaca laporan keberatan saksi Paslon 02, sebagaimana Form D.Hasil Kecamatan KWK. Menurut Termohon dalil pemohon tersebut tidaklah benar sebab dalam rekap tingkat kabupaten, termohon telah melaksanakan rekapitulasi sesuai ketentuan dengan membacakan Form D.kejadian Khusus/Keberatan saksi. KWK; (Bukti : T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10);
  - 13) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada (angka ke-10.15 Hal.13 ) dan menyatakan dalil tersebut “obscuur”, karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci berapa jumlah kelebihan suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT dan suara sah (Bukti :T-14);
  - 14) Bahwa demikian pula dalil dan argumentasi Pemohon pada ( angka ke-10.16 Hal. 13 ) adalah kabur (*obscuur*) oleh karena tidak jelas rangkaian pelanggaran apa yang dilakukan Termohon di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara yang menyebabkan konfigurasi perolehan suara antar Paslon No. Urut 1, 2 dan 3 berbeda. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan detail perbuatan PPK - Quod Non (Bukti : T-13 dan T-14);
  - 15) Bahwa terhadap dalil dan argumentasi Pemohon pada ( angka ke- 11.1 hal.14) telah dituangkan dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor 454/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020. dengan kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Bukti: T-4, T-15, T-16 dan T-17);

- 16) Bahwa demikian pula dalil dan Argumentasi Pemohon pada (angka ke-11.5 Hal. 16) telah termuat dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan Nomor 448/K/ST-13/PM.06.02/XII/2020. dengan kategori Pelanggaran administrasi Pemilihan. Masing Masing Pada TPS 01 Desa Pulias TPS 01 Desa Buga TPS 04 Desa Bilo TPS 02 Desa Sambujang dan TPS 02 Desa Kamalu. Masuk Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Selebihnya adalah kabur dan tidak jelas ( Obscuur ) dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa di Kec. Ogodeide terdapat 6 (enam ) Desa dengan jumlah 8 TPS terjadi selisih antara jumlah surat suara dengan daftar hadir pemilih dan pelanggaran tersebut terjadi lebih 50% TPS di Kec. Ogodeide – Quod Non -, Dalil dan Argumentasi Aquo, adalah kabur tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan cermat 50% TPS tersebut, terletak di TPS mana saja, Desa apa saja di Kec. Ogodeide. Dalil seperti ini terqualifikasi sebagai alasan hukum yang tidak jelas (*Obscuur libel*) (Bukti : T-3, T-18, T-19, T-20 dan T-21);
- 17) Bahwa demikian juga dalil Pemohon pada ( angka ke- 11.6 Hal. 16 ) adalah kabur dan tidak jelas ( Obscuur ) dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa di Kec. Dondo TPS 1 Desa Pangkung terdapat 315 suara sah dan 1 suara tidak sah sehingga total suara 316 suara, namun jumlah pemilih terdaftar hadir hanya 203 terjadi selisih 112 suara – Quod Non – dan selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih lebih dari 50 % suara didapati pada Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. Dalil Pemohon kontradiktif dan rancu karena tidak menguraikan secara jelas di TPS mana saja terjadi selisih Aquo ketika perhitungan di tingkat Kec. Dondo. Dalil seperti ini juga terqualifikasi sebagai alasan hukum yang tidak jelas (*Obscuur libel*) (Bukti : T-2 dan T-22)
- 18) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala alasan dan argumentasi Termohon sebagaimana terurai dalam Jawaban Eksepsi – Mutatis Mutandis – adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Permohonan;

1. Bahwa Termohon secara sah mengakui dalil Permohonan Pemohon angka 1, Hal 5 yang pada pokoknya mengurai/merinci perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagai berikut:

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan	18.997
2	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus ( Pemohon )	50.989
3	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>125.946</b>

Bahwa uraian perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas sudah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolitoli yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, serta Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK, (Bukti: T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9);

2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam pokok Permohonan Pemohon ( Angka 2, Hal 6 ) yang mendalilkan bahwa hasil perhitungan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA ( PROSENTASE )</b>
1	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan	18.997
2	Muchtar Deluma, S.H, MM dan	54.989

	Bakri Idrus ( Pemohon )	
3	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	51.960
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>125.946</b>

Bahwa hasil perhitungan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena hasil perhitungan tersebut tidak didasarkan pada sumber, bukti dan dasar hukum yang jelas, melainkan hanya bersumber pada dasar asumsi yang terkesan mengada-ngada. Pemohon tidak dapat mengurai sumber data secara terperinci dan jelas sehingga Termohon tetap berpedoman pada hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dalam hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolitoli yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, serta Formulir Model D. Hasil Kabupaten KWK, (Bukti: T-5, T-6, dan T-7);

3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon (Angka 3, Hal 6) karena menurut Termohon dalil dan argumentasi Pemohon tersebut hanya berangkat dari asumsi dan dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan hukum. sebab Pemohon juga tidak dapat mengurai secara terperinci terkait pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon. Faktanya sampai saat ini belum ada satupun keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pelanggaran sebagaimana dimaksud. Sehingga jelas dalil tersebut hanya merupakan dugaan-dugaan yang obscur dan kabur;
4. Bahwa Termohon menolak dalil – dalil yang dikemukakan Pemohon (vide angka ke- 4.5.6.7 dan 8 hal.6 s/d 8), karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 dan Nomor 52 /PHP.BUP-XV/2017 tidak serta merta dapat diterapkan pada

Sengketa *a quo*, oleh karena tidak terdapat kesamaan secara formil maupun materiil dari Permohonan Pemohon untuk menggunakan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai referensi yurisprudensi pada Permohonan Pemohon. Selain itu secara prinsip berkenaan dengan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 maka Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada ketentuan yang secara “*expressis verbis*”, digariskan dalam Undang – Undang Pilkada;

5. Bahwa dalil dan argumentasi Permohonan Pemohon (pada angka ke - 9 Hal 8 ) adalah tidak benar:

**Pertama,** Bahwa Pemohon hanya mengeneralisasi asumsi pengangkatan Camat pada Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, telah menjadi mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut (3), padahal Faktanya pengangkatan/mutasi dilakukan jauh sebelum pilkada, yaitu tanggal 13 September 2019 atau 15 (lima belas bulan) sebelum pilkada pada tanggal 09 Desember 2020. Bahkan selain itu Mutasi/pengangkatan camat yang dimaksud oleh pemohon juga terjadi jauh sebelum tahapan pencalonan dan pendaftaran calon sehingga pada saat itu belum ada kepastian terkait siapa saja yang akan maju sebagai calon bupati dan akan berpasangan dengan siapa saja, sehingga tidak dapat diperoleh korelasi yang jelas dan terang benderang antara pengangkatan camat dan pilkada 2020. Artinya mutasi tersebut tidak berada pada batasan yang dilarang yaitu 6 bulan sebelum pilkada. Sehingga menurut Termohon hal tersebut tersebut tidak bertentangan dengan peraturan manapun termasuk SE Menteri dalam negeri nomor 273/487/SJ tertanggal 21 Januari 2020 Serta Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang;

**Kedua,** bahwa Pemohon hanya mengeneralisasi asumsi pengangkatan Camat pada Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal

Utara, telah menjadi mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut (3) karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana dan dengan cara serta tindakan apa yang telah dilakukan oleh Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut (3) pada kedua Kecamatan tersebut. Selain itu Pemohon juga tidak dapat menjelaskan pada TPS mana saja Kedua Camat tersebut telah mempengaruhi signifikansi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut (3), serta berapa jumlah suara yang telah dipengaruhi. Dalam hal ini menurut Termohon, Pemohon hanya berbicara asumsi-asumsi terkait pelanggaran proses yang merupakan kewenangan Bawaslu, yang mana kesemuanya sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli. Oleh karena itu, atas dalil Pemohon pada pokok permohonan Pemohon angka ke-9, hal 8 adalah tidak benar dan hanya berangkat dari asumsi-asumsi yang tidak berdasar bukti dan fakta-fakta hukum (Bukti T-23);

6. Bahwa Termohon menolak secara tegas atas dalil-dalil pada pokok permohonan Pemohon pada angka : (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, dan 10.18, hal 9-14) dengan uraian argumentasi sebagai berikut:

1) Bahwa Dalil Pemohon angka 10.1 dan 10.2 adalah tidak benar, karena faktanya jelas-jelas telah diakui oleh sdr Pemohon bahwa melakukan penggantian Camat pada kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara pada tanggal 13 September 2019. Artinya penggantian tersebut dilakukan kurang lebih 15 (lima belas) bulan sebelum penyelenggaraan pilkada pada 09 Desember 2020, sehingga penggantian tersebut tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan SE Menteri dalam negeri nomor 273/487/SJ tertanggal 21 Januari 2020 Serta Pasal 71 ayat (2) UU nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-undang;

Bahwa selain itu Mutasi/pengangkatan camat yang dimaksud oleh pemohon juga terjadi jauh sebelum tahapan pencalonan dan pendaftaran calon sehingga pada saat itu belum ada kepastian terkait siapa saja yang akan maju sebagai calon bupati dan akan berpasangan dengan siapa saja, sehingga tidak dapat diperoleh korelasi yang jelas dan terang benderang antara pengangkatan Camat dan Pilkada 2020;

- 2) Bahwa Dalil Pemohon angka 10.3 dan 10.4 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sebab Pemohon sendiri telah terang-terang mengakui bahwa penggantian camat pada kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara dilakukan diluar masa larangan mutasi dalam UU, serta Pemohon juga yang mendalilkan adanya ketidak netralan ASN (camat dua kecamatan tersebut) juga tidak dapat merinci secara jelas bentuk ketidak netralan serta keberpihakan yang didalilkan oleh Pemohon;

Selain itu terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon pada pokok permohonan Pemohon angka 10.3 dan 10.4, peristiwa tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu melalui putusan Bawaslu Kabupaten Tolitoli, sehingga permasalahan tersebut tidak lagi menjadi wilayah pada sengketa hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (Bukti : T-23);

- 3) Bahwa Dalil Pemohon angka 10.5 hal 10. Mendalilkan bahwa telah terjadi intimidasi berupa ancaman yang dilakukan oleh saudara Yusman terhadap saksi pasangan calon nomor urut 01 pada rapat pleno rekapitulasi hasil ditingkat kecamatan Dampal Utara, menurut Termohon dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum sebab berdasar keterangan ketua PPK kecamatan Dampal Utara, diperoleh informasi

bahwa peristiwa terkait ancaman yang dimaksud oleh Pemohon adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah saat berlangsung pleno kecamatan Dampal Utara terjadi kekeliruan penjumlahan data pengguna hak pilih pada formulir C Hasil Salinan KWK pada TPS 4 desa Ogotua, kecamatan Dampal Utara, yang dipegang oleh saksi nomor 3 yaitu sdr Yusman, kemudian saksi paslon 02 menanyakan perihal perbedaan/kekeliruan tersebut. Sdr Yusman selaku saksi paslon 03 menjelaskan bahwa ternyata ada kekeliruan penjumlahan data pemilih pada C hasil salinan yang dimilikinya, akan tetapi data pada C, hasil KWK sudah benar, sehingga saat itu juga dilakukan perbaikan seketika dengan cara memperbaiki form, C. Hasil salinan KWK TPS 4 desa Ogotua yang dipegang oleh Sdr Yusman;

- 4) Bahwa Atas dalil Pemohon angka (10.6 hal. 10). Mendalilkan bahwa Penyelenggaraan Pemungutan Suara diwilayah Dampal Utara ada salah satu PPS yang tidak disebutkan namanya membagikan surat panggilan (Form C) pada hari H, pencoblosan, yang dianggap telah melanggar prosedur pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa peristiwa tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu dengan nomor putusan 458/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, dan KPU telah menindak lanjuti putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud. Selain itu Termohon beranggapan bahwa peristiwa tersebut tidak berdampak luas terhadap penyalahgunaan penggunaan hak pilih, sebab syarat memilih adalah terdaftar dalam DPT bukan memiliki C. Pemberitahuan, sehingga meskipun seseorang memiliki Form C. Pemberitahuan KWK, namun tidak terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan tetap tidak dapat menggunakan hak pilih, sebaliknya meskipun seseorang tidak mendapat C. Pemberitahuan KWK, tetapi

terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilih. (Bukti: T-1 dan T-27);

- 5) Bahwa Atas dalil Pemohon angka (10.7 hal 10). Mendalilkan bahwa ada yang melakukan 2 kali pencoblosan atas nama pak Darma di TPS 1 Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara:

Bahwa atas peristiwa sebagaimana dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor 458/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan bawa Sdr Darma yang dilaporkan atas peristiwa tersebut, oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan memilih/mencoblos sebanyak dua kali pada TPS 1 Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara. (Bukti : T-1);

- 6) Bahwa Atas dalil Pemohon angka (10.8 hal. 11). Mendalilkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran nertralitas ASN yang berpihak dan mendukung pasangan calon 03. Sebagaimana tertuang dalam putusan bawaslu tanggal 17 desember 2020 sebanyak 27 ASN. Ini tidak benar. Bahwa memang benar ada 27 Pelanggaran ASN, akan tetapi tidak semuanya menguntungkan Paslon nomor 03 (Bukti T-23);

- 7) Bahwa atas atas dalil Pemohon pada pokok permohonan Pemohon angka 10.9, hal 11, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak dilakukan rekapitulasi hasil sebagaimana mestinya dan tidak melibatkan saksi paslon 02, yang oleh Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu dengan Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, Bahwa menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah memeriksa dan memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya Bawaslu memutuskan bahwa tidak adanya

pelanggaran pada proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan Dampal Selatan; (Bukti : T-13);

- 8) Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka 10.10 hal.11) yang menyatakan bahwa proses rekapitulasi perhitungan surat suara Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Dampal Selatan tidak sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang Undangan dimana PPK Dampal Selatan tidak menginformasikan terkait dengan pembukaan kotak suara kepada saksi paslon 02 pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta adanya pembiaran oleh Panwascam Dampal Selatan terkait pelanggaran berupa pembukaan kotak suara yang tidak melibatkan saksi paslon 02 serta kotak suara yang tidak disegel setelah dilakukan perhitungan di tingkat Kecamatan, ini adalah hal yang tidak benar.

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan tidak berdasar hukum dan sudah semestinya dikesampingkan sebab berdasarkan keterangan PPK Dampal selatan bahwa pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sudah dilakukan sebagaimana mestinya dengan tata urut yang semestinya, serta masih dalam waktu yang ditentukan tahapan pilkada, termasuk telah mengundang saksi masing-masing paslon yaitu paslon nomor urut 1, 2 dan 3. Rapat pleno tersebut tetap dilaksanakan dihadiri oleh saksi paslon 1, 2, dan 3 serta Panwascam dan PPS sekecamatan Dampal Selatan. Adapun saksi paslon 02 tidak hadir pada akhir acara yaitu jelang saat penetapan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Dampal Selatan, itu disebabkan karena pada saat jelang penetapan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan saksi paslon 02 menyatakan diri wolk out lalu meninggalkan ruangan, kemudian atas masukan Bawaslu, PPK kemudian melanjutkan penetapan tanpa kehadiran saksi paslon 02. Usai penetapan barulah saksi 02 kembali menghubungi PPK dan

meminta salinan hasil penetapan dan oleh PPK kepada saksi paslon 02 tetap diberikan D Hasil Salinan Kecamatan.

Secara lengkap kronologis pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Dampal Selatan sebagai berikut: (Bukti : T-13);

- Pembukaan Rapat Pleno dilaksanakan pada hari jumat sekitar pukul 14.00 wita bertempat di aula Kantor Camat Dampal Selatan;
- Pembukaan Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Panwascam Dampal Selatan, Camat Dampal Selatan, Kapolsek Dampal Selatan, Danramil Dampal Selatan, saksi paslon 01, atas nama Salehudin saksi paslon 02 atas nama Rustam dan Maskur dan saksi paslon 03 atas nama Herman H Cang serta PPS se-Kecamatan Dampal Selatan;
- Dalam rapat pleno tersebut dibuat sebuah kesepakatan bersama seluruh saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang antara lain Rapat pleno dilakukan secara paralel dengan membuka 4 (empat) kelas. Pada saat pembukaan kotak suara kepada seluruh saksi pasangan calon dipersilahkan untuk mengecek kotak surat suara yang masi posisi tersegel. Selanjutnya dibuka untuk dilakukan penghitungan;
- Selanjutnya ada jeda untuk acara istirahat pada pukul 14.35 setelah itu perhitungan tingkat kecamatan kembali dilanjutkan dengan agenda 4 kelas pertama perhitungan suara PPS desa Pallakawe, Kombo, Abajareng dan Tampiala dan begitu seterusnya sampai selesai 11 desa;
- Bahwa pada saat Penetapan dan pengesahan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan akan dimulai saksi

pasangan calon 02 Walk Out dari ruangan kegiatan. Berdasar hasil konsultasi dengan Panwasdam yang hadir, akhirnya kegiatan penetapan tetap dilanjutkan dengan hanya dihadiri oleh saksi pasangan calon 01 dan pasangan calon 03, serta tidak dihadiri oleh saksi Paslon 02 yang sebelumnya telah menyatakan diri *Walk Out*;

- Setelah rapat pleno penetapan resmi ditutup barulah saksi pasangan calon 02 masuk untuk meminta salinan hasil penetapan dan mengajukan keberatan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada pokok permohonan Pemohon angka 10.10, hal 11, sudah semestinya dinyatakan tidak berdasar fakta-fakta hukum (Bukti: T-13);

9) Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon pada angka ke- 10.11 hal. 12.

Menurut Pemohon dalil tersebut sangat kabur "*obscur*" dan kontradiktif, karena selain mendalilkan tentang pelanggaran di 11 Desa di Kec. Dampal Selatan berupa dugaan tindakan fiktif PPK seolah telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara setiap Desa – *Quod Non* -, juga menguraikan tentang Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Bupati pada warga yang "diduga" untuk kepentingan Paslon Nomor urut 3. Jelas bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon angka 10.11 adalah dalil yang kontradiktif, rancu, tidak saling berhubungan serta mengandung makna obscur ataupun kabur dan tidak jelas sebagai suatu kesatuan dalil ataupun argumentasi dalam permohonan. Selain itu Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: tidak ada pelanggaran pada rekapitulasi di tingkat kecamatan Dampal Selatan (Bukti: T-13);

- 10) Bahwa demikian pula dalil Permohonan pada (angka ke-10.12 hal. 12) yang diuraikan Pemohon sebagai “dugaan” telah terjadi permasalahan diseluruh TPS Kec. Dampal Selatan berupa kelebihan surat suara disetiap TPS, adalah dalil yang tidak benar dan “*obscur*”, karena Pemohon tidak dapat merinci secara detail seberapa besar kelebihan surat suara pada setiap TPS tersebut, sehingga sudah jelas bahwa dalil tersebut hanya berdasar pada dugaan dan asumsi-asumsi. Selain itu penggunaan Surat Suara pada seluruh TPS se-Kecamatan Dampal Selatan telah tercatat dan teradministrasi dengan baik pada Formulir D. Hasil Kecamatan KWK. Lebih lanjut Termohon menyampaikan bahwa persoalan yang didalihkan oleh pemohon sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli (Bukti: T-13);
- 11) Bahwa demikian pula dalil Permohonan pada (angka ke-10.13 hal. 12) yang diuraikan Pemohon sebagai “dugaan” telah terjadi permasalahan diseluruh TPS Kec. Dampal Utara, berupa kelebihan surat suara disetiap TPS pada Kec. Dampal Utara, yang menguntungkan Paslon Nomor 3, adalah dalil yang tidak benar dan kabur “*obscur*”, karena Pemohon hanya menduga – duga dan tidak dapat merinci secara detail seberapa besar kelebihan surat suara pada setiap TPS tersebut serta korelasi dan/atau rincian keuntungan paslon 03, selain itu, persoalan sebagaimana didalihkan oleh pemohon sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli. (Bukti: T-14);
- 12) Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke – 10.14 Hal. 13) yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar prosedur sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf I PKPU No. 19 Tahun 2020 karena tidak membaca laporan keberatan saksi Paslon No.2 sebagaimana form D Hasil Kecamatan. Bahwa hal ini tidak benar, karena bahwa dalam rekapitulasi

tingkat kabupaten KPU Kab Tolitoli telah membaca Form D Kejadian khusus/Keberatan saksi. Serta rapat pleno kabupaten dihadiri oleh Saksi masing-masing paslon, Bawaslu dan PPK sekabupaten Tolitoli. (Bukti : T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9);

- 13) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada (angka ke – 10.15 Hal.13 ) dan menyatakan dalil tersebut “obscuur“, karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci berapa jumlah kelebihan suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT dan suara sah; (Bukti :T-14)
- 14) Bahwa demikian pula dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke–10.16 Hal. 13) adalah kabur (*obscuur*) oleh karena tidak jelas rangkaian pelanggaran apa yang dilakukan Termohon di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara yang menyebabkan konfigurasi perolehan suara antar Paslon No. Urut 1, 2 dan 3 berbeda. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan detail perbuatan PPK - *Quod Non*. (Bukti: T-14);
- 15) Bahwa demikian pula dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke–10.17 Hal. 13-14) adalah tidak benar, kabur, dan tidak berdasar hukum serta tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab dasar perbandingan suara yang dikemukakan oleh Pemohon tidak jelas dasar perolehan datanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut hanya berangkat dari asumsi-asumsi dan hitung-hitungan yang sumber datanya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terperinci; (Bukti : T-13 dan T-14)
- 16) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon angka 10.18, hal 14. Yang pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang melibatkan jajaran kekuasaan dari mulai Bupati petahana, kedua camat dampal selatan dan dampal utara serta para

ASN di dua kecamatan tersebut, yang menguntungkan paslon 03, yang oleh ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 yang secara tegas dilarang;

Menurut Termohon adalah tidak benar, karena pelantikan camat di Kecamatan Dampal selatan dan dampal utara dilakukan 15 (lima belas) bulan sebelum pilkada, sementara Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 hanya melarang melakukan pelantikan pejabat 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah pilkada, sehingga sangat jelas bahwa dalil yang didalilkan Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. (Bukti : T-13 dan T-14);

7. Bahwa Termohon menolak secara tegas atas dalil-dalil pada pokok permohonan Pemohon pada angka 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, dengan uraian argumentasi sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap dalil dan argumentasi Pemohon pada (angka ke- 11.1 hal.14) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat rapat Pleno Perhitungan Hasil Suara (Rekapitulasi) di PPK Kecamatan Galang, anggota PPK telah merubah angka pada model D Hasil Kecamatan.

Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena menurut keterangan PPK Kecamatan Galang hal tersebut tidak pernah terjadi dan perkara tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan Putusan bawaslu kab Tolitoli nomor 454/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tidak ada pelanggaran dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Galang ; (Bukti Putusan Bawaslu Nomor 454/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020) (Bukti: T-4 dan T-15);

2) Bahwa terhadap dalil dan argumentasi Pemohon pada ( angka ke- 11.2 hal.14) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa untuk memenangkan paslon nomor urut 3, Partai Nasdem

selaku Partai pengusung paslon tersebut melakukan tindakan politik uang dst.....

Bahwa atas dalil tersebut Termohon menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan bawaslu dan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu kabupaten Tolitoli (Bukti : T-27, T-28 dan T-24);

- 3) Bahwa terhadap dalil dan argumentasi Pemohon pada ( angka ke- 11.3 dan 11.4, hal.15) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat rapat Pleno terbuka Perhitungan Hasil di PPK Kecamatan Galang, anggota PPK telah merubah hasil perolehan (C Hasil) di tiga desa yakni Desa Lalos, desa Kalangkangan dan desa Tinigi (Bukti : T-4, T-15, T-16, T-17 dan T-25);

Bahwa Termohon secara tegas menolak atas dalil Pemohon tersebut, karena Fakta sebenarnya adalah pada saat Pleno yang dihadiri oleh Saksi masing-masing paslon, PPS sekecamatan Galang serta Panwascam, PPK Galang melakukan "koreksi" (bukan merubah) terhadap hasil Perolehan ( C Hasil ) di Desa Lalos, Tinigi dan Kalangkangan. Sebagaimana dalam PKPU No 19 tahun 2020 tentang rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil Bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2020, diatur bahwa jika terdapat kekeliruan maka dapat dilakukan pembetulan seketika atas persetujuan panwas, yang kemudian dicatat dalam kejadian khusus (D Kejadian khusus). Bahwa selain itu peristiwa ini juga sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli melalui Putusan Bawaslu Nomor 454/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020 yang pada pokoknya menyatakan Tidak ada pelanggaran dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Galang; (Bukti : T-4, T-15, T-16, T-17 dan T-25);

Bahwa Berdasar keterangan PPK Kecamatan galang dan bukti-bukti kami selaku Termohon mengurai kronologis sebagai berikut:

Bahwa Pada saat dilakukan rekap D hasil Kecamatan untuk pemilihan Bupati, didapatkan ada data yang tidak sinkron antara pemilihan Bupati dan Gubernur. Maka PPK bersama PANWASCAM dan saksi paslon melakukan tracking kembali ke form D hasil Kecamatan tingkat Desa untuk pemilihan Bupati. Setelah dilakukan tracking maka didapatkan kekeliruan input data pada (3) tiga Desa yaitu:

#### **Desa Lalos**

- Bahwa jumlah Data pengguna hak pilih Laki laki seharusnya 857 (sesuai dengan C hasil masing-masing TPS) terinput 573. Kekeliruan terjadi disebabkan oleh karna operator menginput jumlah secara manual (tidak menggunakan rumus excel);
- Bahwa jumlah data pengguna hak pilih perempuan seharusnya 906 (sesuai dengan C hasil masing-masing TPS) terinput 762. Penyebabnya Data pengguna hak pilih perempuan di TPS 5 tidak terinput.;
- Bahwa jumlah Data pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya seharusnya 6 terinput 5. Penyebabnya adalah jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 untuk pemilih Perempuan seharusnya 2 ( sesuai form C hasil) terinput 1; (Bukti : T-16);

#### **Desa Kalangkangan**

- Bahwa jumlah Data pengguna hak pilih Laki-laki seharusnya 1183 terinput 1180. Penyebabnya berasal dari kekeliruan input data Jumlah pengguna hak pilih

laki-laki di TPS 4 seharusnya 173 (sesuai form C hasil) terinput 170;

- Bahwa jumlah Data pengguna hak pilih Perempuan seharusnya 1205 terinput 1199. Penyebabnya berasal dari kekeliruan input data Jumlah pengguna hak pilih Perempuan di TPS 4 seharusnya 178 (sesuai form C hasil ) terinput 172. (Bukti T-17);

### **Desa Tinigi**

- Bahwa jumlah Data surat suara tidak sah seharusnya 45 terinput 41. Penyebabnya data surat suara tidak sah TPS 7 seharusnya berjumlah 4 (sesuai form C hasil) terinput;
- Bahwa setelah dilakukan perbaikan, maka rekap kecamatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan formulir D Hasil Kecamatan oleh PPK dan saksi Tim Paslon Bupati. Tetapi saksi Tim Paslon 02 menolak menandatangani form D hasil Kecamatan serta tidak bersedia mengambil form D Hasil yang telah dilakukan perbaikan untuk ketiga Desa tersebut. Selanjutnya saksi Tim Paslon 02 menyerahkan form keberatan saksi untuk ditandatangani oleh ketua PPK Galang, namun ketua PPK Galang tidak bersedia menandatangani form tersebut oleh karena form tersebut berisi permintaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh TPS Kec.Galang, karena PPK menganggap bahwa itu bukan wilayah kewenangan PPK.

Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon sebagaimana pokok permohonan Pemohon angka 11.3 dan 11.4 tidaklah berdasar (bukti Putusan Bawaslu kabupaten Tolitoli Nomor 454/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020); (Bukti: T-4 dan T-25);

- 4) Bahwa demikian pula dalil dan Argumentasi Pemohon pada (angka ke-11.5 Hal. 16) telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan Nomor 448/K/ST-13/PM.06.02/XII/2020. dengan kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sehingga Masing Masing Pada TPS 01 Desa Pulias TPS 01 Desa Buga TPS 04 Desa Bilo TPS 02 Desa Sambujang dan TPS 02 Desa Kamalu. Masuk Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Selebihnya adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur*) dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa di Kec. Ogodeide terdapat 6 (enam) Desa dengan jumlah 8 TPS terjadi selisih antara jumlah surat suara dengan daftar hadir pemilih dan pelanggaran tersebut terjadi lebih 50% TPS di Kecamatan Ogodeide – *Quod Non* -, Dalil dan Argumentasi Aquo, adalah kabur tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan cermat 50% TPS tersebut, terletak di TPS mana saja, Desa apa saja di Kec. Ogodeide. Dalil seperti ini terkualifikasi sebagai alasan hukum yang tidak jelas (*Obscuur libel*) (Bukti: T-3, T-18, T-19, T-20 dan T-21);
- 5) Bahwa demikian juga dalil Pemohon pada (angka ke- 11.6 Hal. 16) adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur*) dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa di Kec. Dondo TPS 1 Desa Pangkung terdapat 315 suara sah dan 1 suara tidak sah sehingga total suara 316 suara, namun jumlah pemilih terdaftar hadir hanya 203 terjadi selisih 112 suara – *Quod Non* – dan selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih lebih dari 50 % suara didapati pada Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. Dalil Pemohon kontradiktif dan rancu karena tidak menguraikan secara jelas di TPS mana saja terjadi selisih *a quo* ketika perhitungan di tingkat Kecamatan Dondo. Dalil seperti ini juga terkualifikasi sebagai alasan hukum yang tidak jelas (*Obscuur libel*); (Bukti: T-2, T-26 dan T-22);

- 6) Bahwa Termohon menolak dan menyatakan tidak benar dalil Pemohon pada (angka ke 11.6 hal, 16) dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa telah terjadi selisih 112 suara pada TPS 1 Desa Pangkung Kec.Dondo karena hasil rekapitulasi perhitungan suara tidak sesuai dengan daftar hadir pemilih. Menurut Pemohon daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Pangkung berjumlah 203 orang. Namun pada perhitungan surat suara berjumlah 315 surat suara yang sah serta 1 suara yang tidak sah sehingga berjumlah 316 suara. Maka ada selisih 112 suara. Terkait hal ini maka PPK Kecamatan Dondo telah melakukan klarifikasi dengan membawa daftar hadir TPS 1 Desa Pangkung dengan jumlah pemilih sebanyak 361 suara, selain itu terlihat jelas dalam Form C Kejadian Khusus KWK TPS 1 Desa Pangkung, bahwa dalil pemohon tidak benar; (Bukti: T-2, T-26 dan T-22);

Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil Pemohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon pada Kecamatan Dampal Selatan, Kecamatan Dampal Utara, Kecamatan Dondo, Kecamatan Galang dan Kecamatan Dakopemea adalah tidak beralasan menurut hukum.;

### **III. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI;**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk*).

#### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 356 /PL.02.6-Kpt / 7204 / KPU-Kab/XII/2020

Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 23.46;

- Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA ( PROSENTASE )</b>
1	H. Abdul Rahman H.Budding dan Faisal Bantilan	18.997 (15,5 %)
2	H. Muchtar Deluma,SH.MM dan Drs. Bakri Idrus, Apt.,MM	50.989 (40,3 %)
3	Amran H. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960 (44,2 %)
<b>Total Suara Sah</b>		<b>125.946 Suara</b>

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 30, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor: 458/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020, Perihal Penerusan Pelanggaran administrasi Pemilihan  
Dugaan pelanggaran Penyelenggara Adhoc di kecamatan Dampal Utara
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor: 449/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020, Perihal Penerusan Pelanggaran administrasi Pemilihan  
Dugaan pelanggaran Penyelenggara Adhoc di kecamatan Dondo
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor: 448/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, tanggal 20 Desember

- 2020, Perihal Penerusan Pelanggaran administrasi Pemilihan
- Dugaan pelanggaran Penyelenggara Adhoc di kecamatan Ogodaide
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor: 454/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020, Perihal Penerusan Pelanggaran administrasi Pemilihan
- Dugaan pelanggaran Penyelenggara Adhoc di kecamatan Galang
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 166/PL.02.6-BA/7204/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penetapan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2020
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan surat keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D Hasil Kabupaten-KWK
- Bukti ini menjelaskan tentang rekapitulasi dari setiap kecamatan dalam kabupaten
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D Daftar Hadir Kabupaten-KWK
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan daftar hadir peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kabupaten
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten-KWK
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan keberatan yang diajukan oleh saksi dengan Pasangan Calon ataupun dengan Bawaslu
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 23 Desember 2020, Perihal Penyerahan Data agregat kependudukan per Kecamatan Semester I tahun 2020 Tolitoli
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan jumlah penduduk perkecamatan dalam Kabupaten Tolitoli
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan formulir C terdiri dari:

- Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
- Model C Hasil -KWK
- Model C Daftar Hadir -KWK

Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Model C Kejadian Khusus, Model C Hasil –KWK,dan Model C Daftar Hadir – KWK TPS 4 Ogotua Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020

12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan formulir C terdiri dari :
- Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
  - Model C Hasil -KWK
  - Model C Daftar Hadir -KWK

Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Model C Kejadian Khusus, Model C Hasil –KWK,dan Model C Daftar Hadir – KWK TPS 1 Banagan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020

13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan formulir model D terdiri dari :
- Model D Hasil -KWK
  - Model D Daftar Hadir -KWK
  - Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK

Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dampal Selatan, Daftar Hadir Rekapitulasi dan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dampal Selatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020

14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan formulir model D terdiri dari :
- Model D Hasil -KWK
  - Model D Daftar Hadir -KWK
  - Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK

Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dampal Utara-KWK, Daftar Hadir Rekapitulasi dan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dampal Utara-KWK Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020

15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan formulir D terdiri dari :
- Model D Hasil -KWK
  - Model D Daftar Hadir -KWK
  - Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK

Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Galang-KWK, Daftar Hadir Rekapitulasi dan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Galang -KWK Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020

16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan formulir C terdiri dari :  
 - Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan  
 - Model C Hasil –KWK
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Model C Kejadian Khusus dan Model C Hasil –KWK pada TPS Desa Lalos Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Model C Hasil –KWK terdiri dari :  
 -Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan  
 -Model C hasil KWK
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Kejadian Khusus dan Model C Hasil –KWK pada TPS Desa Kalangkangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan formulir D-KWK terdiri dari :  
 - Model D Hasil Kecamatan -KWK  
 - Model D Daftar Hadir Kecamatan -KWK  
 - Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan -KWK
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ogodeide -KWK, Daftar Hadir Rekapitulasi dan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ogodeide -KWK Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020
19. Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan formulir C-KWK terdiri dari :  
 - Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan  
 - Kumpulan Model C Hasil –KWK  
 - Kumpulan Model C Daftar Hadir –KWK
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Model C Kejadian Khusus, Model C Hasil –KWK, dan Model C Daftar Hadir –KWK Desa Kamalu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan formulir C-KWK terdiri dari :  
 - Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan  
 - Model C Hasil -KWK  
 - Model C Daftar Hadir -KWK
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Model C Kejadian Khusus, Model C Hasil –KWK dan Model C Daftar Hadir –KWK, Desa Bilo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020
21. Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan formulir C -KWK terdiri dari :  
 - Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS  
 - Model C Hasil -KWK  
 - Model C Daftar Hadir -KWK

- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Model C Kejadian Khusus, Model C Hasil –KWK dan Model C Daftar Hadir – KWK, Desa Pulias Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020
22. Bukti T-22 : Fotokopi Kumpulan formulir C-KWK terdiri dari :  
 - Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS  
 - Model C Hasil -KWK  
 - Model C Daftar Hadir -KWK
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Model C Kejadian Khusus, Model C Hasil –KWK dan Model C Daftar Hadir – KWK, pada Desa Pangkung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020
23. Bukti T-23 : Fotokopi Daftar Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Serentak Kabupaten Tolitoli Tahun 2020
- Bukti ini menjelaskan berkaitan dengan putusan Komisi ASN terkait pelanggaran kode etik ASN dalam pemilihan serentak Kabupaten Tolitoli tahun 2020
24. Bukti T-24 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Penyampaian Laporan Dari Bawaslu Kabupaten Tolitoli Tanggal 20 Desember 2020
- Bukti ini berkaitan dengan status penerusan pelanggaran yang di tangani oleh bawaslu Tolitoli
25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan formulir C-KWK terdiri dari :  
 - Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan  
 - Model C Hasil –KWK
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Model C Kejadian Khusus dan Model C Hasil –KWK Desa Tinigi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020
26. Bukti T-26 : Fotokopi Kumpulan formulir D-KWK terdiri dari :  
 - Model D Hasil -KWK  
 - Model D Daftar Hadir -KWK  
 - Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
- Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dondo -KWK, Daftar Hadir Rekapitulasi dan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dondo KWK Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (C.Pemberitahuan KWK) yang tidak didistribusi
- Bukti ini berkaitan dengan jumlah pengembalian form C Pemberitahuan dari TPS ke PPS Desa Banagan
28. Bukti T-28 : Fotokopi Kumpulan formulir D-KWK terdiri dari :  
 - Model D Hasil -KWK  
 - Model D Daftar -KWK

- Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK

Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dakopemearan - KWK, Daftar Hadir Rekapitulasi dan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dakopemearan -KWK Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020

29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 107/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020

Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Nama-nama yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolitoli sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Peserta Pemilihan Tahun 2020

30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 110/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020

Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Nomor Urut Pasangan Calon dan Daftar Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Peserta Pemilihan Tahun 2020

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan pada 8 Februari 2021 sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa Kompetensi Absolut kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah; memeriksa, mengadili dan memutus perkara (sengketa) perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) berbunyi“...3)perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK No 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Walikota, menyebutkan bahwa “Objek dalam perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.” Ketentuan *a quo* menegaskan bahwa selain dari perselisihan mengenai penetapan perolehan suara tahap akhir bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus;
- 3) Bahwa setelah kami membaca dan mencermati substansi keseluruhan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, sesungguhnya Pemohon mempersoalkan dan menguraikan tentang sengketa menyangkut perkara proses pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli. Permohonan Pemohon *a quo* sama sekali tidak mendalilkan mengenai sengketa perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir dan atau kesalahan penghitungan. Sehingga, dalam Permohonannya, Pemohon terkesan memaksakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, menjadi objek perkara;
- 4) Bahwa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara, telah

digariskan di dalam UU Pilkada, yakni lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

- 5) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No.10 Tahun 2016, tentang Pilkada, mengatur; *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tolitoli adalah sejumlah 219.717 (dua ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh belas) jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2), Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tahun 2020. Sehingga syarat presentase selisih suara antara pemohon dan pihak terkait yang ditentukan adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen). (*Bukti PT-5*);
3. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten sesuai Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-

Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (*BuktiPT-6*), sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997
2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus	50.989
3.	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>125.946</b>

4. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana pada poin ke-3) diatas serta memerhatikan ketentuan Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, ditemukan fakta sebagai berikut :

Perolehan suara :

Pemohon : 50.989

Pihak Terkait : 55.960

$2\% \times 125.946 = 2.519$

Selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait:

$55.960 - 50.989 = 4.971$  suara atau sebesar 3,9%;

5. Bahwa konstistensi sikap Mahkamah dalam menerapkan Pasal 158 UU 10/2016 juga pernah ditegaskan ketika mengadili sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tolitoli tahun 2015. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHP.BUP-XIV/2016, tertanggal 26 Januari 2016, paragraf [3.2.13], halaman 59, Mahkamah menyatakan :

*“ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksakan mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara*

*Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;*

6. Bahwa dalil Posita Permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyebutkan terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Sebab tidak satupun putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan Pemohon mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam Putusan MK No. 52/PHP.BUP-XV/2017, paragraf [3.3], halaman 209, misalnya, Mahkamah menyatakan:

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

Dengan demikian dalil Pemohon a quo hanyalah kehendak subjektif Pemohon semata, agar Mahkamah mempertimbangkan menerima

Permohonan Pemohon untuk diproses diluar ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

- 1) Bahwa Pemohon pada bagian akhir Positanya memohon kepada Mahkamah agar mengoreksi hasil pemilihan dengan memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang penyelenggaraan pemungutan suara di 6 (enam) kecamatan, yaitu di Kecamatan Dampal Selatan, Kecamatan Dampal Utara, Kecamatan Galang, Kecamatan Dakopamean, Kecamatan Ogodeide, dan Kecamatan Dondo. Sementara pada Petitum poin ke-2-nya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, hanya pada perolehan suara pasangan calon di 2 (dua) kecamatan saja. Yaitu Kecamatan Dampal Selatan dan Kecamatan Dampal Utara. Selanjutnya pada Petitum poin ke-3, Pemohon kembali meminta Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada 6 (enam) kecamatan. Di satu sisi, Pemohon meminta pembatalan perolehan suara pasangan calon di 2 (dua) kecamatan saja, tetapi di sisi lain, Pemohon meminta pemungutan suara ulang di 6 (enam) kecamatan. Dengan demikian terdapat ketidak sesuaian antara dalil Posita dan Petitum dan antara dalil Petitum sendiri. Sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum;
- 2) Bahwa Pemohon dalam Positanya poin ke-6 sampai dengan poin ke-10 membangun konstruksi hukum seolah-olah telah terjadi pelanggaran dan kecurangan agar Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon, dengan mengaitkan kekuasaan Bupati

incumbent yang mengangkat Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara untuk memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pemohon tidak memberikan penjelasan tentang bentuk tindakan apa dan bagaimana Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara memengaruhi orang-orang untuk memilih Pihak Terkait, sehingga Pihak Terkait menang di dua kecamatan a quo. Termasuk tentang waktu (*tempus*), kapan dan dimana Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara memengaruhi seseorang;

Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon poin ke-6 sampai dengan poin ke-10 menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga patut ditolak;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa keterangan Pihak Terkait pada bagian Pokok Permohonan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keterangan Pihak Terkait dalam bagian Eksespi;
- 2) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon pada seluruh pokok permohonannya, dikarenakan tidak memiliki dasar hukum, peristiwa, serta fakta-fakta hukum dalam perkara a quo;
- 3) Bahwa jika dicermati uraian keseluruhan dalil Pemohon yang menjustifikasi selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan adanya pelanggaran kualitatif, sejatinya lebih mengarah kepada sengketa proses. Tegasnya, sengketa proses tersebut merupakan kewenangan Bawaslu, PTUN, KPUD, serta sentra Gakkumdu, bukan termasuk sengketa perselisihan hasil akhir yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah di dalam berbagai putusannya;
- 4) Bahwa Pemohon pada poin ke- 2 Permohonannya mmendalilkan perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997
2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus	50.989
3.	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>125.946</b>

Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997
2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus	54.989
3.	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	51.960
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>125.946</b>

Bahwa berdasarkan kedudukan jumlah perolehan suara versi Pemohon tersebut diatas, maka telah terjadi selisih jumlah perolehan suara yaitu sebesar 3.029 antara Pemohon dan Pihak Terkait;

- 5) Bahwa secara keseluruhan dalil Permohonan Pemohon, tidak ada satupun yang menguraikan secara jelas, nyata, dan terperinci tentang selisih 3.029 suara Pemohon didapatkan dari TPS mana saja, apa bentuk kesalahan yang terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran, dan atau adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan rekapitulasi secara berjenjang;
- 6) Bahwa secara keseluruhan pula dalil Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Ogodeide, dan Galang, yang memengaruhi hasil perolehan suara, adalah dalil yang mengada-ada. Sebab mana mungkin terdapat perbedaan angka jumlah suara antara Pemohon dan Termohon, sementara perolehan suara a quo terdokumentasi pada Formulir Model C Hasil Salinan KWK yang juga dimiliki oleh saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait. Selanjutnya, pada tahapan penghitungan suara, saksi dari Pemohon tidak berkeberatan dengan

hasil penghitungan suara a quo. Begitupun saksi dari Pemohon juga turut bertandatangan pada Formulir Model C Hasil KWK. (*Bukti PT-7 s/d PT-11*);

Dengan demikian dalil Pemohon tentang hasil perolehan suara versi Pemohon tidak berdasar pada fakta hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

- 7) Bahwa hasil penghitungan suara di TPS yang termuat dalam Formulir Model C Hasil Salinan KWK yang dimiliki oleh Pihak Terkait, setelah dicocokkan dengan Formulir Model C Hasil KWK (Plano) yang dimuat dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi suara (Sirekap) KPU Kabupaten Tolitoli tidak terdapat perbedaan. Sirekap tersebut "*up to date*" sejak proses penghitungan suara di TPS selesai. Selanjutnya, Sirekap tersebut juga dapat diakses oleh publik;
- 8) Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya poin ke- 4 dan 5 yang menyamakan substansi perkara a quo dengan perkara yang terjadi pada Pilkada Puncak Jaya, Intan Jaya, Tolikara, dan Kepulauan Yapen, adalah dalil yang jelas dipaksakan. Sebab perkara a quo tidak memiliki kesamaan fakta hukum dengan ke-empat kabupaten tersebut;
- 9) Bahwa begitu pula halnya dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya poin ke-6, 7, dan 8 yang menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, menjadi alasan bagi Mahkamah agar mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang berakibat signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon dalam perkara a quo. Padahal substansi pada putusan tersebut tidak dapat diterapkan pada perkara a quo, sebab seluruh laporan, aduan, dan atau temuan terhadap dugaan pelanggaran dalam pilkada Kabupaten Tolitoli tahun 2020, telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli, sehingga tidak relevan lagi diajukan ke Mahkamah Konstitusi. (*Bukti PT-12*); Tanggapan ini juga berlaku terhadap dalil Pemohon pada poin ke- 11 beserta sub poinnya;

Dengan demikian, dalil Pemohon dalam Permohonannya poin ke- 4, 5, 6,7, 8, dan 11, hanyalah kehendak subjektif Pemohon semata, agar Mahkamah mempertimbangkan menerima Permohonan Pemohon untuk diproses diluar ketentuan hukum yang berlaku;

- 10) Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait, intinya disebabkan adanya campur tangan bupati petahana yang sengaja mengangkat Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara untuk memenangkan Pihak Terkait di dua wilayah kecamatan a quo. Pemohon kemudian menguraikan panjang lebar tentang asumsinya tersebut pada poin ke- 9 sampai dengan poin ke- 10 beserta sub poinnya. Maka untuk itu, Pihak Terkait memberikan tanggapan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- (1) Bahwa pengangkatan Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara adalah merupakan kewenangan Bupati Kabupaten Tolitoli, yang dilakukan diluar masa larangan dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, tahun 2020, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal inipun diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin ke- 10.3.;
- (2) Bahwa kedua camat tersebut tidak pernah mendapat perintah atau arahan dari Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
- (3) Bahwa faktanya, calon bupati Amran H. Yahya dalam setiap pencalonan, apakah dalam pilukada maupun pileg selalu meraih suara yang signifikan di dua kecamatan a quo. (*Bukti PT-13, PT-14*); Hal ini dikarenakan, ketokohan Amran H. Yahya begitu kuat mengakar di dua kecamatan a quo yang notabene merupakan daerah asalnya;

Dengan demikian dalil Pemohon dalam Permohonannya poin ke- 9 sampai dengan poin ke- 10 beserta sub poinnya, jelas adalah asumsi belaka yang tidak memiliki fakta hukum, sehingga patut ditolak;

- 11) Bahwa sebagai informasi dalam persidangan ini, sesungguhnya Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran administratif-kumulatif, mengenai Penyebaran 'Kartu Masa Depan Baru', yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran administratif Pemilihan Bupati Tolitoli Tahun 2020 oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Tolitoli, berdasarkan surat KPU Kabupaten Tolitoli No. 338/PL.02.4-SD/7204/KPU-Kab/XII/2020, tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 07 Desember 2020; dan surat KPU Kabupaten Tolitoli No. 354/PL.02.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2020. (*Bukti PT-15*);
- 12) Bahwa meskipun KPU Kabupaten Tolitoli melalui Surat No. 338/PL.02.4-SD/7204/KPU-Kab/XII/2020 dan surat No. 354/PL.02.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020, sebagaimana tersebut diatas memerintahkan Paslon 02 (Pemohon) untuk menarik Kartu Masa Depan Baru yang telah beredar di masyarakat, namun Paslon No. urut 02 (Pemohon) tidak menarik kartu aquo, hingga pada batas waktu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolitoli. (*Bukti PT-15*);
- 13) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab Pemohon tidak menguraikan secara jelas, nyata, dan terperinci di TPS mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan, apa bentuk kesalahan yang terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran, dan atau adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan rekapitulasi secara berjenjang. Olehnya, cukup alasan hukumnya Mahkamah Konstitusi menolak dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 23.46 Wita;
- Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 107/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 110/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Daftar Agregat Kependudukan (DAK.2) Kabupaten Tolitoli
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kumpulan formulir Model C Salinan Hasil -KWK Bukti ini menjelaskan tentang formulir C salinan hasil-KWK di Kecamatan Dampal Selatan terdiri dari 13 Desa dan 45 TPS;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Kumpulan formulir Model C Salinan Hasil -KWK Bukti ini menjelaskan tentang formulir C salinan hasil-KWK

- di Kecamatan Dampal Utara terdiri dari 12 Desa dan 33 TPS.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Kumpulan formulir Model C Salinan Hasil -KWK Bukti ini menjelaskan berkaitan dengan formulir C salinan hasil-KWK Desa Pangkung, di Kecamatan Dondo terdiri dari 2 TPS.
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kumpulan formulir Model C Salinan Hasil -KWK Bukti ini menjelaskan tentang formulir C salinan hasil-KWK di Kecamatan Ogodeide terdiri dari Desa Bilo 4 TPS dan Desa Pulias 4 TPS.
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Kumpulan formulir Model C Salinan Hasil -KWK Bukti ini menjelaskan tentang formulir C salinan hasil-KWK di Kecamatan Galangterdiri dari Desa Kalangkangan 8 TPS, Desa Tinigi 10 TPS, dan Desa Lalos 5 TPS.
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Daftar Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Tolitoli Per 01 Januari 2020 s/d 12 Januari 2021.
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 78/PL.01.7-Kpt/7204/KPU-Kab/V/2019, tertanggal 3 Mei 2019, beserta lampirannya.
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan Nomor: 19/BA/XII/2015, tertanggal 17 Desember 2015.
  15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 338/PL.02.4-SD/7204/KPU-Kab/XII/2020, tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 07 Desember 2020; dan surat KPU Kabupaten Tolitoli No. 354/PL.02.4-Rk/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2020;

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dalam persidangan pada 8 Februari 2021, sebagai berikut:

#### **A. Keterangan Atas Pokok Permohonan**

##### **1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Perolehan Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Tolitoli**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada tanggal 16 Desember 2020 di Aula Hotel Mitra Utama Tolitoli yang beralamat di Jalan Malatuang No. 16-18 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Tolitoli, hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pada

Pemilihan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, yaitu sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
01	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan	18.997
02	Muchtar Deluma, SH, MH dan Bakri Idrus	50.989
03	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>125.946</b>

(Bukti PK-1)

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan selama proses rekapitulasi ditingkat kabupaten tersebut, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 yang pada pokoknya mengajukan keberatan terkait ingin membuka kotak suara secara keseluruhan untuk melihat daftar hadir dan formulir Model A.5-KWK namun keberatan tersebut tidak dapat diterima sehingga saksi 01 dan 02 menyatakan walk out dan keluar dari ruangan rekapitulasi (vide Bukti PK-1).
- Bahwa sekaitan dengan dalil pemohon, tidak dibacakannya formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dari 10 (sepuluh) kecamatan, sebanyak 8 kecamatan yang dibacakan formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK oleh masing-masing PPK pada saat dipersilahkan oleh KPU Kabupaten Tolitoli, dan 2 (dua) kecamatan yang tidak dibacakan yaitu Kecamatan Dampal Utara dan Kecamatan Dampal Selatan (vide Bukti PK-1).
- Bahwa terhadap pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima 2 (dua) laporan dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolitoli, yang masing-masing:
  - 1) Diajukan oleh Sdr. Moh. Fahrul Rasjid (WNI) dan telah diregistrasi dengan nomor register

038/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten (Bukti PK-2).

- 2) Diajukan oleh Sdr. Hasanuddin (WNI) dan telah diregistrasi dengan nomor register 040/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten (Bukti PK-3).

## **2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Penggantian Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara**

- Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri’ juncto Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, penetapan Pasangan Calon akan dilaksanakan tanggal 08 Juli 2020. Serta penggantian Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara dilaksanakan tanggal 13 September 2019, sehingga selisih waktu

penggantian pejabat tersebut dengan jadwal penetapan pasangan calon yaitu 9 (sembilan) bulan 25 (dua puluh lima) hari.

- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, dimana penggantian pejabat dilingkup Pemerintahan Kabupaten Tolitoli yang merupakan keluarga dari Bupati petahana, hal tersebut tidak menjadi objek/fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dan jajaran karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

### **3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Ketidaknetralan Camat Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, ditemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Camat Dampal Utara an. Sapruddin Dg Parebba sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing telah diregistrasi dengan nomor register 014/TM/PB/Kab/26.10/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020 dan nomor register 019/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020, tanggal 17 November 2020 (Bukti PK-4).
- Bahwa terhadap temuan nomor 014/TM/PB/Kab/26.10/VIII/2020, telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap saksi dan pelaku serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan temuan tersebut terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan menghadiri kegiatan sosialisasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan “Silaturahmi Bersama Warga Gotong Royong, Menangkan Amanah Besar Pilkada 09 Desember 2020” di Desa Malala Kecamatan Dondo yang dalam pertemuan tersebut terdapat deklarasi Bakal Calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan telah diteruskan/direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta pada tanggal 03 September 2020, serta telah ditindaklanjuti dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara nomor R-3048/KASN/10/2020 tanggal, 13 Oktober 2020 perihal Rekomendasi

Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Sapruddin Dg Parebba (NIP 196410052003121004) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Sapruddin Dg Parebba, Jabatan Camat Kecamatan Dampal Utara terbukti melanggar netralitas ASN dan meminta kepada Bupati Tolitoli untuk menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka. (Bukti PK-5).

- Bahwa terhadap temuan Nomor 019/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020, telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap saksi dan pelaku serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan temuan tersebut terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan berfoto bersama Sdr. Andi Samsu Alam dan Sdr. Firman yang memegang bahan kampanye (stiker) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 dan telah diteruskan/direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta pada tanggal 22 November 2020, serta telah ditindaklanjuti dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara nomor R-254/KASN/1/2021 tanggal, 18 Januari 2021 perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sapruddin Dg Parebba, dkk yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Sapruddin Dg Parebba (NIP 196410052003121004), Sdr. Andi Samsu Alam (NIP. 198006182010011013), dan Sdr. Firman (NIP. 197102252007011011) terbukti melanggar netralitas ASN dan meminta kepada Bupati Tolitoli untuk menjatuhkan hukuman disiplin sedang (Bukti PK-6).

#### **4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Ketidaknetralan Camat Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, ditemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Camat Dampal Selatan an. Salman Hi. Yahya, SH, MH dan telah diregistrasi dengan nomor register 013/TM/PB/Kab/26.10/VIII/2020, tertanggal 26 Agustus 2020

- Bahwa terhadap temuan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap saksi dan pelaku serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan temuan tersebut terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan menghadiri pertemuan silaturahmi Bakal Calon Bupati Tolitoli (Amran Hi. Yahya) dan Bakal Calon Wakil Bupati Tolitoli (Moh. Besar Bantilan) di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan yang dalam pertemuan tersebut terdapat deklarasi Bakal Calon pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan telah diteruskan/direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2020, sampai dengan dibuat dan ditanda tangannya keterangan tertulis ini, belum ada tembusan tindak lanjut dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli tersebut  
(Bukti PK-7).

#### **5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Tolitoli**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dan jajaran pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 26 kasus, yang tidak terbukti sebanyak 3 kasus, yang terbukti diduga melanggar dan telah direkomendasikan sebanyak 23 kasus, dan yang telah ditindaklanjuti oleh Komisi ASN sebanyak 13 kasus, dengan rincian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>No. Register</b>	<b>Terlapor</b>	<b>Perbuatan</b>	<b>Keterangan/Tindak Lanjut</b>
1	001/TM/PB/Kab/26.10/I/2020 (Bukti PK-8)	Rusani, S.S	Mengikuti kegiatan/pertemuan musyawarah cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Tolitoli dan juga indikasi keberpihakan terhadap partai politik dengan terdapat poster Ketua Umum PBB Kabupaten Tolitoli dengan tulisan	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 22 Januari 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan

			“ayah besar harapan menuju tolitoli 2020” di pekarangan/ halaman rumah Sdr. Rusani, S.S	surat nomor 007/K.ST-13/PM.07.05.03/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R-1312/KASN/4/2020, tanggal 24 April 2020
2	006/TM/PB/Kab/26.10/III/2020 (Bukti PK-9)	Kahar Sapareng, S.Pd	Memberikan tanda <i>like</i> pada <i>facebook</i> yang memposting foto “tolitoli baru bupati baru, amanah besar” dan berkomentar “semoga sukses membawa amanah besar untuk tolitoli” dalam masa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 21 Maret 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 069/K.ST-13/PM.05.02/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R-1336/KASN/4/2020 tanggal, 29 April 2020
3	007/TM/PB/Kab/26.10/VII/2020 (Bukti PK-10)	Marwan, A.Ma	Mengikuti dan menghadiri kegiatan Bakal Calon Bupati Tolitoli H. Muchtar Deluma pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 26 Juli 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 081/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R-2736/KASN/9/2020 tanggal, 18 September 2020
4	008/TM/PB/Kab/26.10/VII/2020 (Bukti PK-11)	Drs. Hi. Imran Salatung	Mengikuti dan menghadiri kegiatan serah terima penyaluran bantuan secara simbolis oleh Ketua DPC PBB Kabupaten Tolitoli di Sekretariat DPC PAN Kabupaten Tolitoli dalam rangka bakti sosial untuk korban banjir di Desa Janja Kecamatan Lampasio	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 27 Juli 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 087/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020

			pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	tanggal 28 Juli 2020 dan belum ada tindak lanjut
5	009/TM/PB/Kab/26.10/VII/2020 (Bukti PK-12)	Ir. Mujidin Bantilan, MM	Mengikuti dan menghadiri kegiatan serah terima penyaluran bantuan secara simbolis oleh Ketua DPC PBB Kabupaten Tolitoli di Sekretariat DPC PAN Kabupaten Tolitoli dalam rangka bakti sosial untuk korban banjir di Desa Janja Kecamatan Lampasio pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 27 Juli 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 086/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R-2758/KASN/9/2020 tanggal, 22 September 2020
6	010/TM/PB/Kab/26.10/VII/2020 (Bukti PK-13)	Samsul, S.Sos	Mengikuti dan menghadiri kegiatan serah terima penyaluran bantuan secara simbolis oleh Ketua DPC PBB Kabupaten Tolitoli di Sekretariat DPC PAN Kabupaten Tolitoli dalam rangka bakti sosial untuk korban banjir di Desa Janja Kecamatan Lampasio pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 27 Juli 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 085/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R-2765/KASN/9/2020 tanggal, 22 September 2020
7	011/TM/PB/Kab/26.10/VII/2020 (Bukti PK-14)	Abdul Gani T. Hi. Ukum, SH	Mengikuti dan menghadiri kegiatan serah terima penyaluran bantuan secara simbolis oleh Ketua DPC PBB Kabupaten Tolitoli di Sekretariat DPC PAN Kabupaten Tolitoli dalam rangka bakti sosial untuk korban banjir di Desa Janja Kecamatan Lampasio pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 27 Juli 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 084/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R-

				2768/KASN/9/2020 tanggal, 22 September 2020
8	012/TM/PB/K ab/26.10/VIII/ 2020 (Bukti PK-15)	Herman Daeng Tuju, S.Pd.I	Mengikuti, menghadiri dan menjadi pembaca do'a yang menyampaikan pesan- pesan yang mengarah kepada keberpihakan dalam kegiatan pertemuan silaturahmi Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Nasdem (Hi. Rusdi Mastur), Bakal Calon Bupati Tolitoli (Amran Hi. Yahya) dan Bakal Calon Wakil Bupati Tolitoli (Muhammad Besar Bantilan) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 17 Agustus 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 105/K.ST- 13/PM.05.02/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020 dan belum ada tindak lanjut
9	013/TM/PB/K ab/26.10/VIII/ 2020 (vide Bukti PK-7)	Salman Hi. Yahya, SH, MH	Menghadiri pertemuan silaturahmi Bakal Calon Bupati (Amran Hi. Yahya) dan Bakal Calon Wakil Bupati Tolitoli (Moh. Besar Bantilan) di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan yang dalam pertemuan tersebut terdapat deklarasi Bakal Calon pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 29 Agustus 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 113c/K.ST- 13/PM.05.02/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Belum ada tindak lanjut
10	014/TM/PB/K ab/26.10/VIII/ 2020 (vide Bukti PK-05)	Sapruddin Dg Parebba	Menghadiri kegiatan sosialisasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan "Silaturahmi Bersama Warga Gotong Royong, Menangkan Amanah Besar Pilkada 09 Desember 2020" di Desa Malala Kecamatan Dondo yang dalam pertemuan tersebut terdapat deklarasi Bakal Calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 03 September 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 143/K.ST- 13/PM.05.02/IX/2020 tanggal 03 September 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R- 3048/KASN/10/2020 tanggal, 13 Oktober

				2020
11	015/TM/PB/Kab/26.10/X/2020 (Bukti PK-16)	Abdurrachman	Memakai atribut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 berupa baju kaus berwarna putih, yang pada bagian belakang posisi tengah tampak Tulisan SULTENG HEBAT dan Gambar Jempol di dalam jempol tersebut terdapat gambar peta Sulawesi Tengah, kemudian bagian depan posisi kiri atas tampak gambar bulat didalam bulatan tersebut terdapat gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 01 "DR. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M.SI dan DR. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH, CES"	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 09 Oktober 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 206/K.ST-13/PM.05.02/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R-4186/KASN/12/2020 tanggal, 17 Desember 2020
12	016/TM/PB/Kab/26.10/X/2020 (Bukti PK-17)	Mulyadi, SH, MH	Memberikan komentar terhadap gambar Bupati Tolitoli yang sedang berpose dengan simbol 3 (tiga) jari (metal) dan bertuliskan metal dan gambar emoticon ketawa. Komentar tersebut yaitu "siapa puang raja, salam 3 (tiga) jari, insya Allah Amanah Besar Pemenang di tgl 09 Desember 2020 Amin Yra.	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 10 Oktober 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 207/K.ST-13/PM.05.02/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R-4183/KASN/12/2020 tanggal, 17 Desember 2020
13	017/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020 (Bukti PK-18)	Muh Rifai, SH	Menyampaikan himbauan kepada masyarakat yang hadir dalam sebuah pesta pernikahan. Isi himbauannya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 05 November 2020 memutuskan temuan tersebut tidak terbukti melanggar netralitas ASN.
14	019/TM/PB/K	- Saprud	Berfoto bersama sambil	Berdasarkan hasil rapat

	ab/26.10/XI/2020 (vide Bukti PK-06)	din Dg Parebba, - Andi Samsu Alam - Firman	memegang bahan kampanye (stiker) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03	pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 21 November 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 267/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020 tanggal 22 November 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R-254/KASN/1/2021 tanggal, 18 Januari 2021
15	020/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020 (Bukti PK-19)	Abd. Gafur	Mengangkat tangan 3 jari yang disamping kanan dan kirinya memegang poster calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor Urut 03 "Amran Hi. Yahya dan Mohammad Besar Bantilan" sehingga menyebabkan beredarnya foto tersebut dimedia sosial <i>facebook</i>	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 21 November 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 268/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020 tanggal 22 November 2020 dan belum ada tindak lanjut
16	021/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020 (Bukti PK-20)	Ibrahim	Memegang bahan kampanye berupa brosur Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor Urut 03 "Amran Hi. Yahya dan Mohammad Besar Bantilan" sehingga menyebabkan beredarnya foto tersebut di media sosial	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 21 November 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 269/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020 tanggal 22 November 2020 dan belum ada tindak lanjut
17	022/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020 (Bukti PK-21)	Arman	Memfasilitasi kegiatan kampanye Calon Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor Urut 01 Moh. Faisal Bantilan dalam bentuk sebagai penyewa tenda, kursi dan elekton serta menghadiri dan aktif berpartisipasi dalam	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 26 November 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN dan kode etik penyelenggara Pemilihan.

			kegiatan dengan mengarahkan peserta yang datang, mengambilkan kursi dan mempersilahkan peserta kampanye yang duduk, serta membagi-bagikan snack kepada peserta kampanye	<p>Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli dengan surat nomor 296b/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolitoli dengan surat Nomor 325/HK.06.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020 tanggal, 03 Desember 2020.</p> <p>Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 296a/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dan belum ada tindak lanjut</p>
18	023/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XI/2020 (Bukti PK-22)	Ayatullah	Mengirim dan menyebarkan rekaman suara dan video yang mengandung unsur mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor Urut 03 pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di grup <i>whatsapp</i> alasan	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 26 November 2020 memutuskan temuan tersebut tidak terbukti melanggar netralitas ASN.
19	024/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020 (Bukti PK-23)	Dra. Ingriani Waris	Ikut serta menghadiri sambil bernyanyi pada kegiatan kampanye pada hari Rabu, 18 November 2020 dan melakukan foto bersama dengan Pasangan Calon Bupati Tolitoli Nomor Urut 03 Amran Hi. Yahya di Desa Kamalu Kecamatan Ogodeide	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kab Tolitoli tanggal 28 November 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kab. Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 300/K-ST-13/PM.05.02/XI/2020 tanggal 29 November 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R-68/KASN/1/2021, Tanggal 8 Januari 2021
20	025/TM/PB/K	Ernawati	Menghadiri kegiatan	Berdasarkan hasil rapat

	ab/26.10/XI/2020 (Bukti PK-24)		kampanye pada hari Jum'at, 20 November 2020 sebagai pembawa acara dalam kampanye Calon Wakil Bupati Moh. Besar Bantilan di Desa Pagaitan Kecamatan Ogodeide	pleno Bawaslu Kab Tolitoli tanggal 29 November 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kab. Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 302/K-ST/PM.05.02 /XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R-179/KASN/1/2021, Tanggal 13 Januari 2021
21	002/TM/PB/Kec.Baolan/26.10/VIII/2020 (Bukti PK-25)	dr. Sofyan, Sp.B	Turut hadir mengikuti pelaksanaan kegiatan/pertemuan Musyawarah Daerah ke-X Partai Golkar Kabupaten Tolitoli dengan <i>men-like</i> dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Musda ke-X Partai Golkar Kabupaten Tolitoli	Berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kec. Baolan tanggal 28 Agustus 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. dan rapat pleno Bawaslu Kab. Tolitoli, tanggal 29 Agustus 2020 merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 114a/K-ST/PM.05.02 /VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R-2959/KASN/10/2020 tanggal, 02 Oktober 2020
22	003/TM/PB/Kec.Baolan/26.10/VIII/2020 (Bukti PK-26)	Abd. Hamid, SH, M.Si	Menghadiri kegiatan dan doa bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pasangan BERAMAL (Hi. Abd. Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan)	Berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kec. Baolan tanggal 1 September 2020 memutuskan temuan tersebut tidak terbukti melanggar netralitas ASN.
23	004/TM/PB/Kec.Baolan/26.10/VIII/2020 (Bukti PK-27)	Budhi Darma, S.Sos	Menghadiri kegiatan dan doa bersama Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli pasangan BERAMAL (Hi. Abd. Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan)	Berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kec. Baolan tanggal 1 September 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. dan rapat pleno Bawaslu Kab. Tolitoli, tanggal 2 September 2020 merekomendasikan kepada KASN dengan

				surat nomor 142a/K-ST/PM.05.02 /IX/2020 tanggal 2 September 2020 dan belum ada tindak lanjut
24	005/TM/PB/Kec.Baolan/26.10/VIII/2020 (Bukti PK-28)	Rakhmad Juniko, SH	Menghadiri kegiatan dan doa bersama Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli pasangan BERAMAL (Hi. Abd. Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan)	Berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kec. Baolan tanggal 1 September 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. dan rapat pleno Bawaslu Kab. Tolitoli, tanggal 2 September 2020 merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 142a/K-ST/PM.05.02 /IX/2020 tanggal 2 September 2020 dan belum ada tindak lanjut
25	006/TM/PB/Kec.Baolan/26.10/VIII/2020 (Bukti PK-29)	Kasmiati Abdullah	Menghadiri kegiatan dan doa bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Pasangan BERAMAL (Hi. Abd. Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan) sebagai pemandu acara/MC	Berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kec. Baolan tanggal 1 September 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. dan rapat pleno Bawaslu Kab. Tolitoli, tanggal 2 September 2020 merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 142a/K-ST/PM.05.02 /IX/2020 tanggal 2 September 2020 dan belum ada tindak lanjut
26	007/TM/PB/Kec.Baolan/26.10/VIII/2020 (Bukti PK-30)	Abdullah Burhanuddin, S.Sos	Menghadiri kegiatan sosialisasi/silaturahmi pengurus PAN dan PBB yaitu Moh. Besar Bantilan dan Amran Hi. Yahya selaku Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli yang dalam pertemuan tersebut terdapat deklarasi bakal calon.	Berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kec. Baolan tanggal 5 September 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. dan rapat pleno Bawaslu Kab. Tolitoli, tanggal 9 September 2020 merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 144a/K-ST/PM.05.02 /IX/2020 tanggal 9 September 2020 dan belum ada tindak lanjut

## **6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara**

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan atas proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Banagan, terdapat pemilih an. Sdr. Darma yang datang ke TPS sebanyak 2 (dua) kali, kedatangan pertama bertujuan untuk menggunakan hak pilihnya dan kedatangan kedua untuk menanyakan kepada petugas KPPS apakah tetangganya dapat menggunakan hak pilihnya jika hanya menggunakan KK dan KTP el. Serta petugas KPPS tidak mendampingi ataupun mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu di bilik suara (Bukti PK-31).
- Bahwa terhadap pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan pada tanggal 16 Desember 2020 yang disampaikan oleh Sdr. Irma Wati M Ibrahim (WNI) dengan terlapor Arman (Ketua KPPS TPS 1 Desa Banagan), Sri Wahdah (Anggota KPPS TPS 1 Desa Banagan), Anggota KPPS TPS 1 Desa Banagan dan Darma (Pemilih). Laporan tersebut telah diregistrasi dengan nomor register 033/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020 serta telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan telah mengundang terlapor untuk diklarifikasi namun terlapor tidak hadir, serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut dengan pihak terlapor Sdr. Arman dan Sdr. Sri Wahdah terbukti telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dengan mendistribusikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK pada hari pemungutan suara, dan pihak terlapor Anggota KPPS TPS 1 Desa Banagan tidak terbukti telah mengarahkan Pemilih untuk memilih calon tertentu, serta pihak terlapor Sdr. Darma tidak terbukti telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 1 Desa Banagan dan terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan tersebut telah diteruskan/rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti

melalui Surat KPU Kabupaten Tolitoli nomor 364/HK.06.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020 tanggal, 23 Desember 2020 terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Tolitoli atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Arman dan Sdr. Sri Wahdah terbukti telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dan diberikan peringatan tertulis dan akan dilakukan pembinaan. (Bukti PK-32)

#### 7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Penerimaan Surat Suara di TPS Se-Kecamatan Dampal Utara

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap penerimaan surat suara di TPS Se-Kecamatan Dampal Utara pada hari pemungutan suara, dirinci sebagai berikut:

No.	TPS	Desa	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Masuk di TPS
1	1	Banagan	427	438
2	2	Banagan	368	378
3	1	Simatang Utara	137	143
4	2	Simatang Utara	292	300
5	1	Simatang Tanjung	354	363
6	2	Simatang Tanjung	248	255
7	1	Stadong	342	351
8	2	Stadong	171	176
9	1	Ogolali	192	197
10	2	Ogolali	222	228
11	1	Tompoh	414	425
12	2	Tompoh	378	389
13	1	Malambigu	212	218
14	2	Malambigu	69	72
15	1	Balaroa	378	388
16	2	Balaroa	273	280
17	1	Bambapula	495	509
18	2	Bambapula	304	312
19	3	Bambapula	462	473
20	4	Bambapula	139	144
21	1	Ogotua	332	341
22	2	Ogotua	278	285
23	3	Ogotua	373	383
24	4	Ogotua	396	407
25	5	Ogotua	252	259

26	6	Ogotua	261	268
27	7	Ogotua	370	373
28	8	Ogotua	195	200
29	1	Kabinuang	312	320
30	2	Kabinuang	277	284
31	3	Kabinuang	305	311
32	1	Sese	349	361
33	2	Sese	329	338

Keterangan: warna kuning ada kesalahan jumlah surat suara.

(Bukti PK-33)

- Bahwa pencermatan terhadap hasil pengawasan tersebut, terdapat kelebihan penerimaan sebanyak 10 surat suara pada 7 TPS di Kecamatan Dampal Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. Bahwa terhadap kelebihan Penerimaan Surat Suara yang tidak digunakan telah dimasukkan oleh petugas kedalam kotak surat suara (Bukti PK-34).

#### **8. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dampal Utara**

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dampal Utara atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kecamatan, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 terkait seorang anggota DPRD an. Sdr. Jusman yang masuk ke dalam ruangan rekapitulasi, atas hal tersebut Panwaslu Kecamatan telah melakukan koordinasi dengan petugas keamanan sehingga Sdr. Jusman diarahkan untuk keluar dari ruangan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (Vide Bukti PK-34).
- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan pada tanggal 17 Desember 2020 yang disampaikan oleh Sdr. Raimond Permana Kolondam (WNI) dengan terlapor PPK Dampal Utara dan Panwaslu Kecamatan Dampal Utara dan telah diregistrasi dengan nomor register

035/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Dampal Utara. (Bukti PK-35).

#### 9. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Penerimaan Surat Suara di TPS Se-Kecamatan Dampal Selatan

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap penerimaan surat suara di TPS Se-Kecamatan Dampal Selatan pada hari pemungutan suara, dirinci sebagai berikut:

No.	TPS	Desa	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Masuk di TPS
1	1	Dongko	402	415
2	2	Dongko	309	317
3	3	Dongko	452	464
4	1	Mimbala	431	445
5	2	Mimbala	280	290
6	1	Paddumpu	384	394
7	2	Paddumpu	248	255
8	3	Paddumpu	308	316
9	4	Paddumpu	365	375
10	1	Bangkir	485	498
11	2	Bangkir	351	360
12	3	Bangkir	224	232
13	4	Bangkir	226	232
14	5	Bangkir	235	241
15	6	Bangkir	362	370
16	7	Bangkir	423	434
17	1	Lempe	289	297
18	2	Lempe	331	340
19	3	Lempe	379	390
20	4	Lempe	171	176
21	5	Lempe	306	314
22	1	Pallakawe	326	335
23	2	Pallakawe	279	286
24	1	Kombo	395	405
25	2	Kombo	218	223

26	3	Kombo	345	355
27	4	Kombo	293	301
28	5	Kombo	327	336
29	1	Lembah Harapan	200	207
30	2	Lembah Harapan	242	249
31	1	Soni	453	465
32	2	Soni	292	297
33	3	Soni	234	240
34	4	Soni	343	352
35	5	Soni	377	387
36	6	Soni	485	496
37	1	Simuntu	130	134
38	2	Simuntu	186	191
39	1	Tampiala	385	395
40	2	Tampiala	492	505
41	3	Tampiala	349	358
42	1	Abbajareng	309	318
43	2	Abbajareng	288	296
44	1	Puse	417	428
45	2	Puse	427	440

Keterangan: warna kuning ada kesalahan jumlah surat suara.  
(Bukti PK-36)

- Bahwa pencermatan terhadap hasil pengawasan tersebut, terdapat kelebihan penerimaan sebanyak 17 surat suara pada 9 TPS di Kecamatan Dampal Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. Bahwa terhadap kelebihan Penerimaan Surat Suara yang tidak digunakan telah dimasukkan oleh petugas kedalam kotak surat suara (Bukti PK-37).

#### **10. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dampal Selatan**

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dampal Selatan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kecamatan, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 terkait tidak dilibatkannya dalam proses pembukaan kotak suara dan proses rekapitulasi, sehingga saksi tidak membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (Vide Bukti PK-37).

- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan pada tanggal 15 Desember 2020 yang disampaikan oleh Sdr. Angga Budiman (WNI) dengan terlapor PPK Dampal Selatan dan Panwaslu Kecamatan Dampal Selatan dan telah diregistrasi dengan nomor register 032/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Dampal Selatan ataupun intimidasi dari Panwaslu Kecamatan Dampal Selatan (Bukti PK-38).

#### **11. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST)**

- Bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima surat dari Tim Kampanye Pemenangan MDBARU terkait penyampaian keberatan atas pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST), yang dikirimkan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada tanggal 07 Desember 2020 yaitu pada hari kedua masa tenang (Bukti PK-39).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melakukan tindakan preventif dengan mengirimkan surat himbauan kepada Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi dan UMKM, dengan nomor Surat 325a/K.ST-13/PM.00.02/XII/2020, tanggal 05 Desember 2020, perihal Himbauan yang pada pokoknya menghimbau agar menyalurkan/membagikan program Bantuan Sosial setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai (Bukti PK-40).

#### **12. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Galang**

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Galang atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat kecamatan, terdapat kesalahan penginputan hasil suara pada program *excel* oleh PPK Galang pada hasil penghitungan suara di Desa Tinigi, Desa Lalos dan Desa Kalangkangan, namun telah dilakukan perbaikan. Adapun perbaikan tersebut dirinci dengan hasil sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perbaikan</b>	<b>Setelah Perbaikan</b>
Jumlah surat suara yang dikembalikan/keliru coblos	16	7
Jumlah suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01	3.197	3.569
Jumlah suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02	7.896	8.102
Jumlah suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02	8.477	8.665
Jumlah suara tidak sah	364	375
Jumlah suara sah dan tidak sah	19.934	20.711

(Bukti PK-41)

- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima 2 laporan yang masing-masing disampaikan oleh Sdr. Yamin M. Tinango, S.Sos (WNI), dengan terlapor PPK Galang dan Panwaslu Kecamatan Galang, masing-masing sebagai berikut:
  - 1) Pada tanggal 15 Desember 2020, dan telah diregistrasi dengan nomor register 031/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Galang namun ditemukan kesalahan prosedur pada penghitungan suara di TPS 1 Desa Ogomoli karena tidak dibubuhkannya paraf ketua KPPS pada

data yang dilakukan perbaikan, sehingga laporan diteruskan/rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Tolitoli nomor 364/HK.06.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020 tanggal, 23 Desember 2020 terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Tolitoli atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua KPPS TPS 1 Desa Ogomoli terbukti telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dan diberikan peringatan tertulis dan akan dilakukan pembinaan (Bukti PK-42).

- 2) Pada tanggal 15 Desember 2020, namun tidak diregistrasi dan tidak dapat diterima dikarenakan pelapor tidak menyampaikan kelengkapan laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (Bukti PK-43).

### **13. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Dugaan Politik Uang Di Kecamatan Dako Pemean**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dako Pemean, terdapat informasi bahwa akan dilakukan pembagian dana beasiswa oleh Sdr. Hamsi (Bendahara Partai Nasdem Kabupaten Tolitoli), dan telah dilakukan pencegahan dengan menghubungi Sdr. Hamsi agar tidak membagikan dana beasiswa tersebut pada masa tenang (Bukti PK-44).
- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan pada tanggal 25 Desember 2020 yang disampaikan oleh Sdr. Hasanuddin (WNI) dengan terlapor Sdr. Hamsi dan Sdr. Abd. Waris (Simpatisan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 03), dan telah diregistrasi dengan nomor register 041/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Tolitoli dan telah dilakukan pemeriksaan kepada pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian

dan penyelidikan. Terhadap kajian dan penyelidikan tersebut, Sentra Gakkumdu telah melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan pada pasal yang disangkakan (Bukti PK-45).

**14. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS 1 Desa Pulias, TPS 2 Desa Bilo dan TPS 2 Desa Kamalu serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Di Kecamatan Ogodeide**

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Pulias atas pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pada saat awal pemungutan suara berlangsung petugas KPPS tidak menggunakan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK namun menggunakan data DPT dan mencatat pemilih yang datang, dan telah diberikan saran perbaikan oleh Pengawas TPS untuk menggunakan formulir daftar hadir, serta jumlah perolehan suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 341 suara dan pengguna hak pilih dalam DPT, DPPH dan DPTb adalah sebanyak 341 suara (Bukti PK-46).
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Bilo atas pemungutan dan penghitungan suara di TPS, setelah pelantikan anggota KPPS, kemudian petugas KPPS membuka kotak suara dan tidak terdapat formulir Model C. Daftar Hadir-KWK di dalam kotak suara yang tiba ke TPS, dan telah disepakati oleh seluruh pihak bahwa akan menggunakan salinan DPT sebagai pengganti daftar hadir (Bukti PK-47).
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Kamalu atas pemungutan dan penghitungan suara di TPS, setelah penghitungan suara selesai dan ketua KPPS telah membagikan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, kemudian ketua dan anggota KPPS memasukkan kembali surat suara dan seluruh logistik lainnya ke dalam kotak suara yang disaksikan oleh seluruh saksi Pasangan Calon namun tanpa memperlihatkan kembali satu

persatu logistik yang dimasukkan ke dalam kotak suara kepada saksi dan pengawas TPS yang hadir (Bukti PK-48).

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ogodeide atas rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02. Keberatan saksi 01 terkait saksi tidak menerima hasil rekapitulasi. Keberatan saksi 02 terkait hasil rekapitulasi yang diinput oleh PPK tidak sesuai dengan hasil yang diinput oleh tim saksi 02, yang dimana Paslon 01 terdapat ketambahan 34 suara, Paslon 02 terdapat kekurangan 37 suara dan Paslon 03 terdapat ketambahan 40 suara. Sehingga saksi 01 dan saksi 02 tidak membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Hasil Rekapitulasi (Bukti PK-49).
- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan pada tanggal 15 Desember 2020 yang disampaikan oleh Sdr. Ekawati (WNI) dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Ogodeide, Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Pulias, Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Desa Sambujan, Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Buga, Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Pagaitan, Ketua dan Anggota KPPS TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Bilo, Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Desa Kamalu. Laporan tersebut telah diregistrasi dengan nomor register 029/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020 serta telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor, serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbukti telah terjadi adanya dugaan pelanggaran administrasi oleh anggota KPPS keempat & kelima TPS 1 Desa Pulias, anggota KPPS keempat & kelima TPS 1 Desa Buga, anggota KPPS keempat & kelima TPS 04 Desa Bilo dan anggota KPPS keempat & kelima TPS 2 Desa Sambujan, serta ketua KPPS TPS 2 Desa Kamalu dan telah diteruskan/direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli.

Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Tolitoli nomor 364/HK.06.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020 tanggal, 23 Desember 2020 terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Tolitoli atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua KPPS TPS 2 Desa Kamalu terbukti telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dan diberikan peringatan tertulis dan akan dilakukan pembinaan (Bukti PK-50).

**15. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 1 Desa Pangkung, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dondo**

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Pangkung Kecamatan Dondo atas pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS, perolehan jumlah suara sah dan tidak sah sama dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPPH dan DPTb yaitu sebanyak 316, serta tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon pada saat penghitungan berlangsung (Bukti PK-51).
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dondo atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli ditingkat kecamatan, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 terkait adanya penggelembungan suara di TPS 1 Desa Pangkung dan beberapa TPS lainnya, sehingga saksi tidak membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (Bukti PK-52).
- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan yang disampaikan oleh Sdr. Sulastomo A.K Datoeintan (WNI) dengan terlapor PPK Dondo dan telah diregistrasi dengan nomor register 030/Reg/LP/ B/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan

pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya penggelembungan suara di TPS 1 Desa Pangkung (Bukti PK-53).

## **B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan**

### **1. Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara**

#### **a) Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Sabang terdapat peristiwa dimana ketua KPPS memberikan kode khusus pada surat suara yang diberikan kepada pemilih, sehingga Panwaslu Kecamatan Galang melakukan penelitian dan pencermatan. Terhadap hasil penelitian dan pencermatan tersebut, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Galang telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbukti adanya pelanggaran terhadap proses pemungutan suara di TPS 3 Desa Sabang, dan telah disampaikan kepada PPK Galang. Bahwa terhadap penyampaian tersebut telah ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 355/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 3 Desa Sabang pada tanggal 13 Desember 2020 (Bukti PK-54).
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Kelurahan Baru dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan pada tanggal 09 Desember 2020 yang disampaikan oleh saudara Husni (WNI) dengan terlapor Sdr. Amirullah (Ketua RW Kelurahan Panasakan) dan telah

diregistrasi dengan nomor register 028/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020 terhadap laporan tersebut telah dilakukan pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Tolitoli dan telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian dan penyelidikan. Terhadap kajian dan penyelidikan tersebut, Sentra Gakkumdu telah melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan terpenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan pada pasal yang disangkakan. Terhadap hasil pembahasan tersebut diteruskan kepada Penyidik Kepolisian Resor Tolitoli Terhadap penerusan tersebut telah dilakukan penyidikan, telah disampaikan kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Tolitoli dan telah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tolitoli. (Bukti PK-55).

**b) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

- Bahwa terhadap pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan:
  - 1) Pada Kecamatan Lampasio, terdapat permintaan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 (Rahmat Ali) yang meminta agar daftar hadir pemilih DPT, DPPH, dan DPTb pada TPS untuk dibuka dan dicocokkan dengan jumlah suara sah dan tidak sah yang tertera dalam C.Hasil-KWK maupun C.Hasil Salinan-KWK namun ketua PPK menyatakan bahwa hal tersebut tidak diatur dalam PKPU 19 Tahun 2020. Anggota Panwaslu Kecamatan (Turmudi), menyampaikan kepada PPK agar berkoordinasi dengan jajaran tingkat atasnya yakni KPU Kabupaten Tolitoli dan hasil koordinasi tersebut agar dibukanya kotak suara hanya berbentuk sampel saja sehingga pada saat itu PPK memerintahkan kepada PPS Desa Mulyasari untuk membuka kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengambil daftar

hadir pemilih. Setelah daftar dihitung oleh ketua PPK bersama saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02, Panwaslu Kecamatan, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 03, yang menggunakan hak pilih dalam daftar hadir sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah maupun surat suara yang digunakan. Selanjutnya, pada pembacaan C.Hasil-KWK untuk Desa Maibua, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 kembali meminta agar daftar hadir pemilih di TPS dibuka. Setelah dibuka dan dihitung, tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan daftar hadir pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah maupun surat suara yang digunakan. Pada proses selanjutnya, PPK menyatakan bahwa pembukaan kotak untuk melihat daftar hadir pemilih tidak dapat dilakukan dengan alasan keterbatasan kabel tiest dan segel KPU sehingga saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 merasa keberatan, lalu PPK meminta pandangan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa daftar hadir pemilih dalam TPS maupun berkas lainnya dapat dibuka jika terdapat perbedaan pada C.Hasil-KWK dengan C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas Pemilihan, apabila terdapat perbedaan hasil, maka yang diambil sebagai dasar adalah C.Hasil-KWK. Namun saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 tetap merasa keberatan sehingga PPK memberikan formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 untuk mengisi keberatannya. Pada pembacaan C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Lampasio, Saksi Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 kembali memberikan tanggapan tentang perbedaan C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang beliau dengan C.Hasil-KWK yang telah dibacakan sehingga dilakukan perbaikan pada C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 karena hanya C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh saksi tersebut yang terdapat perbedaan dan saksi dapat menerima hal tersebut. (Bukti PK-56).

- 2) Pada Kecamatan Baolan, terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 (Mahdi Rumi) dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 03 (Yusuf Y Andi Mappiase) yang menolak hasil rekapitulasi perolehan suara dengan asumsi banyak kesalahan prosedur yang dilakukan penyelenggara tingkat KPPS sehingga diindikasikan terjadi dugaan pelanggaran Pemilu, namun saat kotak suara dibuka tidak ada keberatan saksi maupun catatan kejadian khusus ditingkat TPS sehingga keberatan saksi tingkat kecamatan tidak dapat ditindaklanjuti mengingat tidak adanya dokumen pendukung yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 (Mahdi Rumi) dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 01 (Yusuf Y Andi Mappiase) sebagai acuan untuk menyelesaikan keberatan tersebut (Bukti PK-57).
- 3) Pada Kecamatan Dako Pemean, terdapat usul saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 (Ahmad Bahri) untuk membuka daftar hadir pemilih di TPS agar disesuaikan dengan pengguna hak pilih namun Panwaslu Kecamatan menyampaikan kepada PPK bahwa usul tersebut tidak perlu ditindaklanjuti karena tidak terdapat masalah atau selisih pada data pemilih

maupun pengguna hak pilih. Panwaslu Kecamatan juga menjelaskan sesuai dengan Pasal 15A PKPU 19 Tahun 2020, bahwa mekanisme rekapitulasi di tingkat PPK adalah membacakan C.Hasil-KWK dengan C.Hasil Salinan-KWK, tidak dikatakan membuka daftar hadir. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 tetap bersikeras ingin melihat daftar hadir dan PPK menanyakan hanya ingin melihat atau mendokumentasikan, saksi tersebut menyatakan ingin mendokumentasikan maka PPK menyatakan menolak usulan tersebut dan saksi berkeinginan mengisi formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. Pada proses selanjutnya, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 tetap bersikeras meminta agar daftar hadir pemilih pada TPS dibuka namun tidak dapat ditindaklanjuti karena Panwaslu Kecamatan berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai mekanisme. Pada perbedaan data pemilih antar Pemilihan gubernur dan Pemilihan Bupati, PPK melakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 kembali meminta untuk dibukakan daftar pemilih namun tetap tidak dipenuhi. Pada akhir proses rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 menyatakan tidak akan menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi yang telah dibacakan namun menyatakan menerima rangkaian proses rekapitulasi yang telah dilaksanakan (Bukti PK-58).

4) Pada Kecamatan Tolitoli Utara, terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 (Mahsar) yang meminta untuk diperlihatkan daftar hadir pemilih pada TPS 2 Desa Gio dan ketua PPK meminta saran kepada Panwaslu Kecamatan terkait hal

- ini. Panwaslu Kecamatan menyampaikan bahwa tidak perlu dibuka daftar hadir pemilih dikarenakan semua saksi telah memegang C.Hasil Salinan-KWK namun saksi tetap meminta hal tersebut sehingga ketua PPK berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Tolitoli via telpon dan hasil koordinasi tersebut, ketua PPK menyampaikan kepada saksi bahwa boleh dibuka daftar hadir sepanjang yang dipermasalahkan adalah TPS tersebut maka dibukalah kotak suara untuk mengambil daftar hadir pemilih pada TPS 2 Desa Gio dan tidak ditemukan selisih antara jumlah pemilih yang terdaftar dengan surat suara yang digunakan. Pada proses selanjutnya, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 tetap meminta untuk dibukanya daftar hadir pemilih pada beberapa TPS namun tidak dipenuhi oleh PPK sehingga saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 meminta seluruh tuntutananya dimasukkan ke dalam formulir Model D.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk diteruskan pada KPU Kabupaten Tolitoli. Pada proses akhir rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 01 tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 hanya menandatangani sebagian dokumen Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara (Bukti PK-59).
- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan yang masing-masing diajukan oleh:
    - 1) Sdr. Rahmad Ali (WNI) dengan terlapor PPK Lampasio dan PPS Desa Lampasio atas rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Lampasio dan telah diregistrasi dengan nomor register

034/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020, terhadap laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak terbukti terjadi adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan (Bukti PK-60).

- 2) Sdr. Yusuf Y Andi Mappiase (WNI) dengan terlapor PPK Baolan dan KPPS TPS di Kecamatan Baolan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Baolan dan telah diregistrasi dengan nomor register 036/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020, terhadap laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan terhadap terlapor PPK Baolan tidak terbukti terjadi adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan namun anggota KPPS TPS 3 dan TPS 23 Kelurahan Baru terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah diteruskan/direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Tolitoli nomor 365/HK.06-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020 tanggal, 24 Desember 2020 terkait Tindak Lanjut KPU Kabupaten Tolitoli atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlapor anggota KPPS

keempat dan kelima pada TPS 3 dan TPS 23 Kelurahan Baru sudah tidak dapat ditindaklanjuti (Bukti PK-61).

- 3) Sdr. Mohamad Aslam A. Basir (WNI) pada tanggal 14 Desember 2020 atas rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Dako Pemean namun tidak diregistrasi dan tidak dapat diterima dikarenakan laporan pelapor tidak memenuhi syarat formal (Bukti PK-62).
- 4) Sdr. Mahsar (WNI) pada tanggal 13 Desember 2020 atas rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Tolitoli Utara, namun tidak diregistrasi dan tidak dapat diterima dikarenakan pelapor tidak menyampaikan kelengkapan laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (Bukti PK-63).

## 2. Hasil Pengawasan Terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Sabang Kecamatan Galang

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan atas pemungutan suara ulang, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sebelum PSU	Perolehan Suara Setelah PSU
01	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan	227	8
02	Muchtar Deluma, SH, MH dan Bakri Idrus	80	194
03	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	50	110
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>357</b>	<b>312</b>

(Bukti PK-64)

### C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK- 64, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, Tanggal 16 Desember 2020.  
• Fotokopi Keputusan KPU, Nomor: 356/PL.02.6-KPt/7204/KPU-Kab/XII/2020.  
• Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.
2. Bukti PK-2 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 24 Desember 2020, Nomor: 038/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020.
3. Bukti PK-3 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 25 Desember 2020, Nomor: 040/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020.
4. Bukti PK-4 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, Tanggal 25 Agustus 2020.  
• Fotokopi Formulir Temuan, Tanggal 29 Agustus 2020, Nomor: 014/TM/PB/ Kab/26.10/VIII/2020.  
• Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, Tanggal 15 November 2020.  
• Fotokopi Formulir Temuan, Tanggal 17 November 2020, Nomor: 019/TM /PB/Kab/26.10/XI/2020.
5. Bukti PK-5 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 2 September 2020, Nomor: 014/TM/PB/Kab/26.10/IX/2020.  
• Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 3 September 2020  
• Fotokopi Surat Nomor: 143/K.ST-13/PM.05.02/IX/2020, Tanggal 3 September, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.  
• Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-3048/KASN/10/2020, Tanggal 13 Oktober 2020, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr.Sapruddin Dg Parebba.
6. Bukti PK-6 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 21 November 2020, Nomor: 019/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020.  
• Fotokopi Surat Nomor: 267/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020, Tanggal 22 November, Perihal: Penerusan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.  
• Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu

- Kabupaten Tolitoli, tanggal 21 November 2020.
- Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-254/KASN/1/2021, Tanggal 18 Januari 2021, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr.Sapruddin Dg Parebba, dkk.
7. Bukti PK-7 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, Tanggal 25 Agustus 2020.
- Fotokopi Formulir Temuan, Tanggal 26 Agustus 2020, Nomor: 013/TM/PB/Kab/26.10/VIII/2020.
  - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 29 Agustus 2020, Nomor: 013/TM/PB/Kab/26.10/VIII/2020.
  - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 29 Agustus 2020.
  - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolitoli, Nomor: 113c/K.ST-13/PM.05.02/VIII/2020, Tanggal 31 Agustus 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
8. Bukti PK-8 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 22 Januari 2020, Nomor: 001/TM/PB/Kab/26.10/I/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 22 Januari 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 007/K.ST-13/PM.07.05.03/I/2020, Tanggal 23 Januari 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Lainnya.
  - Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-1312/KASN/4/2020, Tanggal 24 April 2020, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN a.n Sdr. Rusani, S.S.
9. Bukti PK-9 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 20 Maret 2020, Nomor: 006/TM/PB/Kab/26.10/III/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 21 Maret 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 069/K.ST-13/PM.05.02/III/2020, Tanggal 2 Maret 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Lainnya.
  - Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-1362/KASN/4/2020, Tanggal 29 April 2020, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN a.n Sdr. Kahar Sapareng, S.Pd.
10. Bukti PK-10 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 26 Juli 2020, Nomor: 007/TM/PB/Kab/26.10/VII/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 26 Juli 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 081/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020, Tanggal 27 Juli 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.

- Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-2736/KASN/9/2020, Tanggal 18 September 2020, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN a.n Sdr. Marwan, A.Ma.
11. Bukti PK-11 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 27 Juli 2020, Nomor: 008/TM/PB/Kab/26.10/VII/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 27 Juli 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 087/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020, Tanggal 28 Juli 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
12. Bukti PK-12 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 27 Juli 2020, Nomor: 009/TM/PB/Kab/26.10/VII/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 27 Juli 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 086/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020, Tanggal 28 Juli 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
  - Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-2758/KASN/9/2020, Tanggal 22 September 2020, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN a.n Sdr. Ir. Mujidin Bantilan, MM.
13. Bukti PK-13 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 27 Juli 2020, Nomor: 010/TM/PB/Kab/26.10/VII/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 27 Juli 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 085/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020, Tanggal 28 Juli 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
  - Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-2765/KASN/9/2020, Tanggal 22 September 2020, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN a.n Sdr. Samsul, S.Sos.
14. Bukti PK-14 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 27 Juli 2020, Nomor: 011/TM/PB/Kab/26.10/VII/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 27 Juli 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 084/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020, Tanggal 28 Juli 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
  - Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-2768/KASN/9/2020, Tanggal 22 September 2020, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN a.n Sdr. Abdul Gani T. Hi Ukum, SH.
15. Bukti PK-15 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 17

- Agustus 2020, Nomor: 012/TM/PB/Kab/26.10/VIII/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 17 Agustus 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 105/K.ST-13/PM.05.02/VIII/2020, Tanggal 17 Agustus 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
16. Bukti PK-16 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 9 Oktober 2020, Nomor: 015/TM/PB/Kab/26.10/X/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 9 Oktober 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 126/K.ST-13/PM.05.02/X/2020, Tanggal 10 September 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
  - Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-4186/KASN/12/2020, Tanggal 17 Desember 2020, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Abdurrachman.
17. Bukti PK-17 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 10 Oktober 2020, Nomor: 016/TM/PB/Kab/26.10/X/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 10 Oktober 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 207/K.ST-13/PM.05.02/X/2020, Tanggal 11 September 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
  - Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-4183/KASN/12/2020, Tanggal 17 Desember 2020, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Mulyadi, SH., MH.
18. Bukti PK-18 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 5 November 2020, Nomor: 017/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 5 November 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra GAKKUMDU Kabupaten Tolitoli, Nomor: 001/SG/Kab/26.10/XI/2020, Tanggal 5 November 2020.
19. Bukti PK-19 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 21 November 2020, Nomor: 020/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 21 November 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 268/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020, Tanggal 22 November 2020, Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
20. Bukti PK-20 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 21 November 2020, Nomor:

- 021/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 21 November 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 269/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020, Tanggal 22 November 2020, Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
21. Bukti PK-21 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 26 November 2020, Nomor: 022/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 26 November 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 296a/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020, Tanggal 26 November 2020, Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
  - Fotokopi Surat Nomor: 296b/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020, Tanggal 26 November 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.
  - Fotokopi Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor: 325/HK.06.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 03 Desember 2020.
22. Bukti PK-22 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 26 November 2020, Nomor: 023/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XI/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 26 November 2020.
23. Bukti PK-23 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 28 November 2020, Nomor: 024/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 28 November 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 300/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020, Tanggal 29 November 2020, Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
  - Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-68/KASN/1/2021, Tanggal 8 Januari 2021, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Dra. Inggriani Waris.
24. Bukti PK-24 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 29 November 2020, Nomor: 025/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 29 November 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 302/K.ST-

- 13/PM.05.02/XI/2020, Tanggal 30 November 2020, Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
- Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-179/KASN/1/2021, Tanggal 13 Januari 2021, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Ernawati.
25. Bukti PK-25 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 28 Agustus 2020, Nomor: 002/TM/PB/Kec.Baolan/26.10/VIII/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Baolan, tanggal 28 Agustus 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 29 Agustus 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 114a/K.ST-13/PM.05.02/VIII/2020, Tanggal 29 Agustus 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
  - Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: R-2959/KASN/10/2020, Tanggal 2 Oktober 2020, Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. dr. Moh. Sofyan, Sp.B.
26. Bukti PK-26 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 1 September 2020, Nomor: 003/TM/PB/Kec.Baolan/26.10/VIII/2020
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 1 September 2020.
27. Bukti PK-27 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 1 September 2020, Nomor: 004/TM/PB/Kec.Baolan/26.10/VIII/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Baolan, tanggal 1 September 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 2 September 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 142a/K.ST-13/PM.05.02/VIII/2020, Tanggal 2 September 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
28. Bukti PK-28 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 1 September 2020, Nomor: 005/TM/PB/Kec.Baolan/26.10/VIII/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Baolan, tanggal 1 September 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 2 September 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 142a/K.ST-13/PM.05.02/VIII/2020, Tanggal 2 September 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
29. Bukti PK-29 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 1 September 2020, Nomor: 006/TM/PB/Kec.Baolan/26.10/VIII/2020.

- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Baolan, tanggal 1 September 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 2 September 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 142a/K.ST-13/PM.05.02/IX/2020, Tanggal 2 September 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
30. Bukti PK-30 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 5 September 2020, Nomor: 007/TM/PB/Kec.Baolan/26.10/VIII/2020.
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Baolan, tanggal 5 September 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 9 September 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 145/K.ST-13/PM.05.02/VIII/2020, Tanggal 9 September 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.
31. Bukti PK-31 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Banagan, Tanggal 9 Desember 2020.
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Banagan, Tanggal 9 Desember 2020.
32. Bukti PK-32 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 033/Reg/LP/PB/Kab /26.10/XII/2020.
- Fotokopi Surat Nomor: 458/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
  - Fotokopi Tindak Lanjut KPU Kabupaten Tolitoli atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020, Nomor: 364/HK.06.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020.
33. Bukti PK-33 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Se-Kecamatan Dampal Utara, Tanggal 9 Desember 2020.
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Se-Kecamatan Dampal Utara.
34. Bukti PK-34 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Dampal Utara, Tanggal 11 Desember 2020.
- Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Dampal Utara.
35. Bukti PK-35 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 22 Desember 2020, Nomor: 035/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020.
36. Bukti PK-36 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Se-Kecamatan Dampal Selatan, Tanggal 9 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Se-

- Kecamatan Dampal Selatan.
37. Bukti PK-37 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Dampal Selatan, Tanggal 11 Desember 2020.  
• Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Dampal Selatan.
38. Bukti PK-38 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 20 Desember 2020, Nomor: 032/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020.
39. Bukti PK-39 : • Fotokopi Surat Penyampaian Keberatan dari Tim Kampanye Pemenangan MD-BARU, Nomor: 005/B/TKP-MDB/XII/2020, Tanggal 24 November 2020.
40. Bukti PK-40 : • Fotokopi Himbauan Masa Tenang Jelang Pelaksanaan Pemungutan Suara Kepada Dinas/Badan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli.
41. Bukti PK-41 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Galang, Tanggal 13 Desember 2020.  
• Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Galang.
42. Bukti PK-42 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 20 Desember 2020, Nomor: 031/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020.  
• Fotokopi Surat Nomor: 454/K.ST-13/PM.06.02/VIII/2020, Tanggal 20 September 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
43. Bukti PK-43 : • Fotokopi Formulir Laporan, Tanggal 15 Desember 2020.  
• Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 016/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020.  
• Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Tanggal 17 Desember 2020, Nomor: 401/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020.  
• Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, Tanggal 20 Desember 2020, Nomor: 444/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020.
44. Bukti PK-44 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Dako Pemean, Tanggal 8-9 Desember 2020.
45. Bukti PK-45 : • Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tolitoli, Nomor: 011/SG/Kab/26.10/XII/2020, Tanggal 26 Desember 2020.  
• Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 30 Desember 2020, Nomor: 041/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020.  
• Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra

- Gakkumdu Kabupaten Tolitoli, Nomor:  
014/SG/Kab/26.10/XII/2020, Tanggal 30 Desember  
2020.
46. Bukti PK-46 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Pulias, Tanggal 9 Desember 2020.  
• Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Pulias.
47. Bukti PK-47 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Bilo, Tanggal 9 Desember 2020.  
• Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Bilo.
48. Bukti PK-48 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Kamalu, Tanggal 9 Desember 2020.  
• Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Kamalu.
49. Bukti PK-49 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ogodeide, Tanggal 12-13 Desember 2020.  
• Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Ogodeide.
50. Bukti PK-50 : • Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 20 Desember 2020, Nomor: 029/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020.  
• Fotokopi Surat Nomor: 448/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, Tanggal 20 Desember 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
51. Bukti PK-51 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Pangkung Kecamatan Dondo , Tanggal 9 Desember 2020.  
• Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Pangkung Kecamatan Dondo, Tanggal 9 Desember 2020.
52. Bukti PK-52 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Dondo, Tanggal 11-12 Desember 2020.  
• Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Dondo.
53. Bukti PK-53 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 20 Desember 2020, Nomor: 030/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020.  
• Fotokopi Surat Nomor: 449/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, Tanggal 20 Desember 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
54. Bukti PK-54 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Sabang, Tanggal 9 Desember 2020.  
• Fotokopi Laporan hasil Penelitian dan Pencermatan Panwaslu Kecamatan Galang, Tanggal 10 Desember 2020.  
• Fotokopi Surat Nomor: 116/K.ST/PM.00.02/XII/2020, Tanggal 11 Desember

- 2020, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- Fotokopi Surat Nomor: 346/K.ST-13/PM.00.02/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020, Perihal Penegasan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
  - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Sabang.
  - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli, Nomor: 355/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020.
55. Bukti PK-55 : • Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tolitoli, Nomor: 003/SG/Kab/26.10/XII/2020, Tanggal 10 Desember 2020.
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Nomor: 028/Reg/LP/PB/ Kab/26.10/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Tolitoli, Nomor: 006/SG/Kab/26.10/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020.
  - Fotokopi Surat Nomor: 362/K.ST-13/PM.00.02/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020, Perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu Kabupaten Tolitoli, Nomor: 009/SG/Kab/26.10/XII/2020, Tanggal 23 Desember 2020.
  - Fotokopi Petikan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Tli.
  - Fotokopi Petikan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Tli.
56. Bukti PK-56 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lampasio, Tanggal 11-12 Desember 2020.
- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Lampasio.
57. Bukti PK-57 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Baolan, Tanggal 11-14 Desember 2020.
- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Fotokopi Kecamatan Baolan.
58. Bukti PK-58 : • Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Fotokopi Kecamatan Dako Pemean, Tanggal 11-12 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Dako Pemean
59. Bukti PK-59 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tolitoli Utara, Tanggal 11-12 Desember

- 2020.
- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tolitoli Utara.
60. Bukti PK-60 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 21 Desember 2020, Nomor: 034/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020.
61. Bukti PK-61 : • Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran, Tanggal 22 Desember 2020, Nomor: 036/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020.
- Fotokopi Surat Nomor: 474/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, Tanggal 23 Desember 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
  - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli, Nomor: 368/HK.03-SD/7204/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 30 Desember 2020.
  - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli, Nomor: 365/HK.06-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 24 Desember 2020.
62. Bukti PK-62 : • Fotokopi Formulir Laporan Tanggal 14 Desember 2020.
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, 013/PL/PB/Kab/ 26.10/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020.
  - Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor: 374/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020.
  - Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan, Tanggal 18 Desember 2020.
63. Bukti PK-63 : • Fotokopi Formulir Laporan, Tanggal 13 Desember 2020.
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, 010/PL/PB/Kab/ 26.10/XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020.
  - Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor: 375/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020.
64. Bukti PK-64 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Sabang, Tanggal 13 Desember 2020.
- Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Sabang.
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Sabang, Tanggal 13 Desember 2020.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan

alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu

mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-6 = Bukti PT-6];

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

**[3.4]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.6.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.6.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*). Pasal 9 ayat (7) menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

**[3.6.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 23. 46 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-6 = Bukti PT-6] sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021;

**[3.6.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu,

tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.7]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara luring (*offline*) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 19.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- 1) Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi kekberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 menyatakan, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 107/PL.02.3-Kpt/7204/KPU/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Muchtar Deluma, S.H., M.M dan Bakri Idrus adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-29 = bukti PT-2], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 110/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli 2020 bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Muchtar Deluma, S.H., M.M dan Bakri Idrus adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P- 4 = bukti T-30 = bukti PT-3];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;

**[3.10]** Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah dan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

**[3.10.1]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Tolitoli adalah 219.717 (dua ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Buapti dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolitoli;

**[3.10.2]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 125.946** suara (total suara sah) = **2.518** suara. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan perolehan suara Pemohon adalah **50.989** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **55.960** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**55.960** suara – **50.989** suara) = **4.971** suara (**3,9%**) atau lebih dari **2.518** suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

**[3.10.3]** Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (“TSM”), yang pada pokoknya, antara lain meliputi, yaitu: (1) adanya campur tangan Bupati Petahana untuk memenangkan anak kandungnya yang maju sebagai Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon yang menang (Nomor Urut 3), yaitu dengan memutasi Camat di Dampal Utara dan Dampal Selatan, dimana kedua Camat tersebut memiliki hubungan saudara dengan Calon Bupati Nomor Urut 3. Camat Dampal Selatan merupakan adik kandung calon bupati dan Camat Dampal Utara merupakan kakak ipar calon bupati; (2) petugas TPS di wilayah Dampal Utara mendistribusikan Surat Panggilan/Undangan memilih pada hari-H

dan bukan 3 hari sebelumnya; (3) adanya Pemilih yang mencoblos dua kali atas nama Darma di TPS 1 Banagan, Kecamatan Dampal Utara; (4) dugaan Pelanggaran Netralitas ASN; (5) adanya tindakan politik uang. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-80.

**[3.10.4]** Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli, baik secara tertulis maupun lisan di persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa T-1 sampai dengan bukti T-30, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, dan Bawaslu mengajukan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-64].

**[3.10.5]** Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat:

- (1) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya campur tangan Bupati Petahana untuk memenangkan anak kandungnya yang maju sebagai Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon yang menang (Nomor Urut 3), dengan memutasi Camat di Dampal Utara dan Dampal Selatan, berdasarkan pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri”. Adapun Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.31/3752.03/BKPSDM tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan dan Pengangkatan dari dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli tertanggal 13 September 2019 [*vide* bukti P-7], sementara tanggal penetapan Pasangan Calon, yaitu 23 September 2020 [*vide* bukti P-3 = bukti T-29 = bukti PT-2]. Artinya mutasi Camat Dampal Utara dan Camat Dampal Selatan jauh sebelum tanggal penetapan pasangan calon.
- (2) Bahwa berkenaan dengan Petugas TPS di wilayah Dampal Utara mendistribusikan Surat Panggilan/Undangan memilih pada hari-H dan bukan 3 hari sebelumnya. Berdasarkan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 PKPU

18/2020, Pemilih tetap dapat memilih dengan menggunakan KTP-el dan/atau suket, jika tidak memiliki surat panggilan/undangan memilih. Artinya, seandainya benar dilakukan pembagian surat panggilan pada hari pemungutan suara, hal demikian tidak dapat dijelaskan korelasinya dengan perolehan suara pasangan calon.

- (3) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang mencoblos dua kali atas nama Darma di TPS 1 Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah memeriksa dan memutus laporan tersebut, dengan menyatakan bahwa Pemilih atas nama Darma tidak terbukti melakukan perbuatan memilih/mencoblos sebanyak dua kali pada TPS 1 Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara, dikarenakan kedatangan pertama Darma bertujuan untuk menggunakan hak pilihnya, dan kedatangannya kedua kalinya adalah untuk menanyakan kepada Ketua KPPS apakah tetanggannya dapat menggunakan hak pilihnya jika hanya menggunakan KK dan KTP-el. [vide bukti T-1 = bukti PK-31].
- (4) Bahwa berkenaan dengan adanya dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran tersebut, dimana sebanyak 3 kasus yang tidak terbukti, 23 kasus terbukti diduga melanggar dan telah direkomendasikan, dan 13 kasus yang telah ditindaklanjuti oleh Komisi ASN. [vide bukti T-23 = bukti PK-8 sampai dengan PK-30].
- (5) Bahwa berkenaan dengan adanya tindakan politik uang, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melakukan tindakan preventif dengan mengirimkan surat himbuan kepada beberapa instansi dinas agar menyalurkan atau membagikan program Bantuan Sosial Tunai setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai [vide bukti PK-40]. Mengenai pembagian dana beasiswa oleh Bendahara Partai Nasdem Kabupaten Tolitoli (sdr. Hamsi), telah dicegah dengan menghubungi dan memberitahukan agar tidak membagikan beasiswa tersebut pada masa tenang [vide bukti PK-44]. Laporan terhadap sdr. Hamsi dan sdr. Abdul Waris telah dikaji, diselidiki, dibahas dan disimpulkan oleh Sentra Gakumdu yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut dihentikan dan tidak ditindaklanjuti,

karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan [vide bukti T-24; bukti PK-45].

**[3.10.6]** Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk menyimpangi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi para pihak mengenai kedudukan hukum, yaitu eksepsi bahwa Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, **selesai diucapkan pukul 14.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Suhartoyo**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Siska Yosephin Sirait**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.